

**KEPATUHAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN
TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU
SUKU (STUDI DI DESA ADIPURA KENCANA
KECAMATAN BAHAR SELATAN
KABUPATEN MUARO JAMBI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:

**Endah Trisianti
NIM : 302171201**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

Jambi, 10 Juli 2023

Pembimbing I : Dr. S. Sagap, M. Ag

Pembimbing II : Nilyati, S. Ag., M. Fil. I

Alamat: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Endah Trisianti dengan judul “Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)”. Telah dianjurkan untuk di *munaqashahkan* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S.I) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar centang mendaftar skripsi untuk ujian *munaqashah* yang telah kami tandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa ini.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. S. Sagap, M. Ag
NIP. 19640822 199403 1 002

Nilyati, S. Ag., M. Fil. I
NIP. 19720906 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Trisianti
Nim : 302171201
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bahar, 23 Februari 1999
Konsentrasi : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat : Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan,
Kabupaten Muaro Jambi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Masyarakat Minang Perantanan Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)”** adalah benar karya asli saya, kecuati kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 10 Juli 2023

Penulis,



Endah Trisianti
NIM. 302171201

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Endah Trisianti NIM 302171201 dengan judul "Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)" yang *dimunaqashahkan* oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2023
Jam : 08.30-09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqashah FUSA1

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang *Munaqashah* dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.</u> () NIP: 197208091998031003
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Fatimah Rahmiati</u> () NIP: 196804061990032002
Penguji I	: <u>Dr. Adi Iqbal, S.Sos.I., M.Ud.</u> () NIP: 198001052014111002
Penguji II	: <u>Nurfazillah, S.Fil.I., M.Sos.</u> () NIP: 199006162022032002
Pembimbing I	: <u>Dr. S.Sagap, M.Ag.</u> () NIP: 196408221994031002
Pembimbing II	: <u>Hj. Nilyati, S.Ag., M.Fil.I.</u> () NIP: 197209062000302002

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama,


Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720809 199803 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Surat Al-Hujarat ayat 13)”¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Tim Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jln.Raya Jatibening Dua, No.36 Rt.02 Rw.04, Jatibening Baru, Pondok Gede,Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412), Halaman 517.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum...

Alhamdulillahirabbil‘Alamin...

Rasa syukur berlimpah hanya kepada Allah SWT...

Kata motivasi yang membuat aku bangkit “Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, tak menyurutkan semangatku. Walau sulit tetapku jalani, karena tidak ada yang berharga selain senyum bangga dibibir orang tuaku. Takdir milik Allah tapi usaha milik kita”.

Terimakasih kepada Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Upit tetesan keringatmu, jerih payahmu, dan doamu selalu menyertai langkahku. Mama ku tersayang, engkau telah sabar memberi kasih sayang yang tak ada batasnya untukku serta lantunan do‘a yang selalu engkau panjatkan untukku. Ini kehebatan dari cahaya kasih sayangmu, gambaran dari cinta tulusmu yang tak pernah padam. Engkau wanita nomer satu di dunia ini.

Terimakasih atas ketulusanmu, mama!

Teruntuk keluargaku tercinta, kepada abangku Deden, S.IP, Kakakku Hendy dan Tetehku Lilis, dan ponakanku tersayang Fredy Maulana, Shavira Helissita, Mahren Shavana Almahira. Terimakasih merekalah yang membuatku berada pada titik saat ini, yang selalu memberikan do‘a, bantuan, semangat dan dukungan serta motivasi yang kalian berikan selama ini.

Kini aku sampai pada waktuku!

Semua rasa keraguan itu telah terhapus sudah...

Yaallah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku bangsa yang sering disebut dengan suku Minang ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya seperti sebagian daerah Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu faktor penyebab kebiasaan merantau ialah sistem kekerabatan matrilineal. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, dengan terjadinya pernikahan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu di dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabatan, maka dalam adat Minang pernikahan satu suku dilarang karena satu suku sudah dianggap sebagai saudara sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kualitatif, jenis metode dalam ini penelitian metode kualitatif yang di aplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual di alami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Penulis mengarahkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu.

Hasil dari penelitian ini Pertama menjelaskan sejarah tradisi pernikahan satu suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal merupakan sistem yang mengatur bagaimana kehidupan serta ketertiban dalam suatu masyarakat yang dapat terkait dalam sebuah jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Kedua : Pandangan Masyarakat terkait dengan pernikahan satu suku di dalam adat Minangkabau, pernikahan satu suku dilarang dalam adanya, karena dalam adat Minang satu suku merupakan saudara sendiri, sedangkan dalam agama pernikahan satu suku itu diperbolehkan, asalkan bukan saudara kandung atau satu persusuan, maksudnya satu ibu. Maka dalam adat Minang tidak diperbolehkan menikah satu suku dalam adat Minang. Ketiga, bentuk dari kepatuhan orang Minang sangat teguh dan patuh tentang adat istiadat yang mereka anut, meskipun orang perantauan juga sangat patuh terhadap adatnya, namun ada yang melarang adat tersebut, cuma segelincir orang saja, dan serta perkembangan tradisi larangan pernikahan satu suku terhadap orang di Desa Adipura Kencana tersebut sudah tidak ada yang melakukannya pernikahan satu suku ini. Rekomendasi dari Penulis pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai budaya lokal terus dilakukan, karena beragam budaya dan tradisi merupakan ciri khas dari Indonesia.

Kata Kunci : *Kepatuhan, Tradisi, Pernikahan Satu Suku.*

KATA PENGATAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi Rahmat bagi umat manusia.

Adapun judul skripsi ini adalah **Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)**. Skripsi ini adalah salah satu wujud diantara karunia Allah yang dilimpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Disamping itu juga penulis ingin menyumbangkan karya demi nusa dan bangsa dan agama.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis merasa bersyukur kehadirat Allah SWT dan menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. S. Sagap, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Skripsi ini
2. Ibu Nilyati, S.Ag., M.Fil.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Nurhasanah, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi selama perkuliahan.
4. Ibu Nilyati, S.Ag., M.Fil.I. Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan arahan dan saran selama proses perkuliahan sejak mulai bangku perkuliahan hingga sekarang.
5. Bapak Dr.H. Nazhari, M.Pd.I. Selaku Sekertaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
6. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Ied Al Munir, M.Ag., Bapak Dr. Edy Kusnadi, M.PhiI., M.Hum., Bapak Dr. Masiyan, M.Ag., Selaku Wakin Dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy^hari, MA., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.E., Bapak Dr. As'ad, M.Pd., Bapak Dr. Bahrul Ulum, M.A. Selaku Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, serta para Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama di dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN STS Jambi, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
10. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Uin Sts Jambi yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa serta Karyawan dan Karyawati di lingkungan Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
11. Bapak dan Ibu Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi dan FUSA beserta Staf-stafnya yang telah menjadikan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Bapak Kepala Desa Adipura Kencana beserta staf-stafnya, dan masyarakat Desa Adipura Kencana yang banyak memberikan dan telah membantu dalam pengumpulan data saat bimbingan Skripsi.
13. Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswi Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat demi kelancaran penulisan Skripsi ini.
14. Kawan-kawan Kost yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat demi kelancaran dalam penulisan Skeipsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca. Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi kebaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampun-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya, semoga amal kebajikan kita di nilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 10 Juli 2023
Penulis,



Endah Trisianti
NIM: 302171201

TRANSLITERASI²

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	"	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	"
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	"
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	آ	Ā	إى	I
أ	u	أى	Á	أو	Aw
إ	i	أو	Ū	أى	Ay

² Bambang Husni Nugroho, dkk. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2022). 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

1. Tā' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فئة	Fi'atun

NOTA DINAS.....	DAFTAR ISI.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI		ii
PENGESAHAN.....		iii
PALAMAN JUDUL.....		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN.....		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
TRANSLITERISASI		ix
DAFTAR ISI.....		xi
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Rumusan Masalah		6
C. Batasan Masalah.....		7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....		7
E. Kerangka Teori.....		8
F. Metodologi Penelitian		11
G. Pemeriksaan Keabsahan Data		15
H. Studi Relevan		17
BAB II GAMBARAN UMUM DESA ADIPURA KENCANA KECAMATAN BAHAR SELATAN		19
A. Sejarah Berdirinya Desa Adipura Kencana.....		19
B. Lokasi dan Letak Geografis Desa Adipura Kencana		20
C. Demografi Desa Adipura Kencana		20
D. Keadaan Sosial		22
E. Struktur Organisasi Desa Adipura Kencana.....		32
F. Masalah Isi Strategi Desa Adipura Kencana.....		33
G. Visi dan Misi Desa Adipura Kencana		34
BAB III TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU DALAM MASYARAKAT MINANG		35
A. Sejarah Tradisi Pernikahan Satu Suku di Desa Adipura Kencana.....		35
B. Perkembangan Pernikahan Satu Suku dalam Masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana		39
C. Tujuan Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku dalam Masyarakat Minang.....		43
BAB IV KEPATUHAN TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU DALAM MASYARAKAT MINANG.....		47
A. Kepatuhan Orang Minangkabau Terhadap Tradisi Larangan Satu Suku		47
B. Pandangan Masyarakat Desa Adipura terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku.....		55
C. Dampak Terhadap yang Melanggar Tradisi Pernikahan Satu Suku		59

BAB V PENUTUP	DAFTAR ISI	64
A. Kesimpulan		64
B. Saran		65
HALAMAN JUDUL		65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku bangsa yang sering disebut dengan suku Minang ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya seperti sebagian daerah Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu faktor penyebab kebiasaan merantau ialah sistem kekerabatan matrilineal. Penguasaan harta pustaka dipegang oleh kaum pria cukup kecil. Hal inilah yang menyebabkan kaum pria Minang memilih untuk merantau. Penjelasan lain adalah pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan bertambahnya sumber daya alam yang dapat diolah. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong orang Minang pergi merantau mengadu nasib di negeri orang. Minang perantauan merupakan istilah untuk orang-orang dari suku Minangkabau yang hidup di luar Provinsi Sumatera Barat. Etos merantau orang Minang sangatlah tinggi, bahkan diperkirakan tertinggi di Indonesia.¹

Minangkabau lebih sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanya hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem materilineal ini sebagai yang dikenal orang seperti sekarang.² Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, pernikahan juga menjadi proses untuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota dikomunitas Rumah Gadang mereka.

¹ Nur Indah Ariyani. *Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, Dan Norma Masyarakat Jawa*. Komunitas 5 (1) (2013), Hal. 21.

² Asmaniar, *Perkawinan Adat Minang*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, Hal. 132.

Pernikahan dalam adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili. Pernikahan dalam masyarakat adat Minangkabau sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat kental di dalamnya, juga memiliki banyak hal yang unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati, bahkan mereka memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan, mengapa demikian, mengingat karena adat Minangkabau menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui ibu) dalam menaungi daerah adat mereka.³

Pernikahan dalam hukum adat adalah sesuatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Hukum pernikahan adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi di dalamnya.⁴ Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak laki-laki. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, dengan terjadinya pernikahan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat.⁵

Menurut masyarakat Minang perantauan yang berada di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi larangan pernikahan

³ Femilya Herviani, *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah :Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2 2019, Hal. 2.

⁴ Annisa Habibah Sahju, *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang Pariaman di Bandar Lampung Skripsi*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), Hal. 4.

⁵ Annisa Habibah Sahju, *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang Pariaman di Bandar Lampung Skripsi*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), Hal. 4

satu suku tidak dibolehkan karena dapat merusak tatanan masyarakat Desa Adipura Kencana itu sendiri yang memakai pola saudara menurut garis keturunan ibu. Mak Kari Bandaro mengatakan tentang ini, “sebab kita tidak boleh melakukan pernikahan sesuku karena kita yang sesuku itu bersaudara, jika tidak *seibu seinyiak*”. Pendapat ini sama dengan pandangan Datuak Badindang Basa yang menyatakan, kita yang sesuku itu bersaudara, satu juga asal kita, tetapi karena kita telah berkembang biak, dan berada di negari yang terpisah, namun masih ada kita yang memiliki suku yang sama. Oleh sebab itu, jika kawin sesuku berarti kita kawin dengan saudara kita juga.⁶

Adapun dampak yang dipercayai oleh suku Minang, memiliki beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Minangkabau melarang keras pernikahan satu suku. Diantara lain menurut suku Minang di Desa Adipura Kencana melahirkan keturunan yang tidak berkualitas:

1. Melahirkan keturunan yang tidak berkualitas
2. Mengganggu psikologis anak
3. Kehilangan hak secara adat
4. Membawa kerugian materi
5. Mempersempit pergaulan⁷

Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu daerah yang memiliki keragaman budaya, tradisi, bahasa dan suku. Salah satu tradisi di Desa Adipura Kencana yang masih tetap eksis di masyarakat hingga saat ini yaitu Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura kencana Kecamatan Bahar Selatan kabupaten Muaro Jambi). Tradisi ini dimaksudkan sebagai bentuk tolak balak sekaligus untuk keselamatan pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun oleh setiap generasi dengan tujuan melestarikan tradisi nenek moyang.

⁶ Muhammad Danil, *Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Canduang: (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019, Hal. 12.

⁷ Hasil Observasi, *Di Desa Adipura Kencana*, 7 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Karena adat merupakan sebuah bentuk landasan bagi kekuasaan yang diketuai oleh seorang raja dan panghulu dalam adat Minangkabau, termasuk peraturan hukum dan perundang-undangan yang disebut juga dengan adat, dan landasannya merupakan tradisi yang diwarisi secara turun-menurun serta di dukung dengan syariat islam, yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala. Karena orang Minangkabau memegang teguh dan berlandasan agama dalam masyarakat, yang bersemboyan *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah*. Yang artinya semua hukum adat dalam orang Minang berlandasan agama islam serta semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketetapan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Termasuk pernikahan satu suku terhadap orang Minang, yang merupakan peratauan, tanpa disadari kepatuhan orang Minang terhadap adat istiadat yang dibawah, merupakan hal yang diherankan lagi, karena orang Minang menjunjung tinggi adatnya. Pepatah mengatakan: *“Disana langit dijunjung disini bumi dipijak”*. Artinya dimana kita tinggal disini kita harus mentatati peraturan di wilayah tersebut, termasuk orang Minang perantuan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh orang Minang perantuan di Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

“Masyarakat Minang perantuan atau rantauan khususnya di Desa Adipura Kencana, saya banyak sekali yang menetapi di desa tersebut, meskipun mereka bukan tinggal dikampung halaman termasuk saya sendiri, tetapi kami tetap patuh terhadap peraturan adat yang berlaku dalam tradisi adat Minang tersebut. Termasuk tentang pernikahan satu suku dalam adat Minang di Desa Adipura Kencana, yang tidak terjadi pernikahan satu suku di desa, namun di tahun 2018 sempat terjadi di desa tersebut, pelaku sempat di adili oleh Kepala Adat Minang disana sempat dikeluarkan dari desa karena tidak bisa membayar denda”.⁸

Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat Minang perantuan di Desa Adipura Kencana dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minang perantuan merupakan masyarakat yang memegang teguh serta mematuhi adat istiadat Minangkabau, karena masyarakat Minang berpegang teguh dengan ajaran agama islam, biarpun mereka masyarakat perantuan, mereka tetap membawa tradisi adat istiadat yang telah ditanam dalam hati orang Minang. Dari sekian banyak orang

⁸Ari, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 10 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Minang perantuan ada beberapa yang melanggar peraturan adat Minang, tapi hanya sekian orang saja.

Tradisi larangan pernikahan satu suku dalam masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana ini telah berlangsung berabad-abad lamanya. Larangan pernikahan satu suku yang dilakukan oleh anak kemenakan dari *niniak mamak* yang sama dan tinggal di nagari yang sama.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan satu suku akan mendapatkan sanksi *buang saru'* dan *mandabiah saikua kace'*. *Buang saru'* yaitu dibuang sepanjang hayat, orang tersebut akan diusir dari kampung nya dan meminta maaf kepada *niniak mamak* dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi (sapi) dan mengakhiri perkawinannya. *Buang saru'* diberikan pada orang yang melakukan pernikahan sesuku yang mengawini perempuan yang memiliki hubungan darah. Sedangkan sanksi *mandabiah saikua kace'* yaitu ia (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawak *sailia samudiak* dalam pergaulan bermasyarakat dikampungnya. Maksudnya ia tidak akan di undang atau diikuti sertakan apabila ada acara (*alek*) dikampungnya, sampai dia dapat membayar denda yaitu *mandabiah saikua kace'*.

Orang yang sesuku adalah saudara bagi masyarakat Minang yang berada di Desa Adipura Kencana. Saudara sesuku bagi mereka sejajar dengan saudara dalam Islam. Mereka terikat aturan tertentu yang model kepatuhannya mengiringi kepatuhan terhadap aturan yang lahir dari agama. Orang sasuku merupakan orang *sa raso dan sa malu, jalang-menjalang, janguk-menjaguak*, dan *bantu-membantu*. Persaudaraan dalam masyarakat Minang yang berada di Desa Adipura Kencana dapat dilihat dalam keseharian mereka, dimana mereka yang merupakan saudara sesuku akan melakukan komunikasi timbal-balik terhadap semua persoalan hidup yang mereka hadapi. Mereka saling *silau-menyilau, janguak-menjaguak* tanpa dipaksa. Dalam pepatah Minangkabau diungkapkan, jika saudara serumah gadang: "*Saburuak sabaik, saharto sapusako, sagolok sagadai, sapandam sapakuburan*". Yang artinya dari ninik turun kamamak dari mamak turun ka kamanakan (ponakan) seketurunan dan saranji/silsilah kaum keturunan ibu.

Jika saudara sesuku:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Tagak badunsanak mamaga dunsanak, tagak bakampung mamaga kampung, tagak basuku mamaga suku, sanda manyanda saromanaua jo tabiang”.⁹ Yang artinya kalau dalam kaum kita harus melindungi kaum, kalau dalam kampung kita menyelesaikan persoalan kita harus adil dan bijaksana, ibarat adat dan agama tidak bisa dipisahkan, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah : *Sejauh Mana Tingkat Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku*. Pokok masalah ini lebih lanjut dapat dirumuskan dalam beberapa butir pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana sejarah tradisi larangan pernikahan satu suku pada masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat luas serta Tokoh Adat terhadap larangan pernikahan satu suku pada masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Sejauh mana kepatuhan masyarakat Minang terhadap pernikahan satu suku serta dampak apa saja, jika masyarakat Minang tidak mematuhi adat tradisi tersebut di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi?

⁹Muhammad Danil, *Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Canduang: (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019, Hal.12.



C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada lingkup Tokoh Masyarakat, beberapa sampel masyarakat dan Tokoh Lembaga Adat terkait di Desa Adipura Kencana yang berafiliasi dalam satuan kelembagaan adat tertentu, sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman terhadap masalah yang diajukan. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan yang akan dibahas yaitu Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku yang letaknya di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mengetahui Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi) lebih khusus penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah dan perkembangan masuknya larangan pernikahan satu suku pada suku Minang di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui pandangan masyarakat luas serta Tokoh Adat terkait pada tradisi larangan pernikahan satu suku pada masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.
3. Mengetahui sejauh mana kepatuhan masyarakat Minang terhadap pernikahan satu suku serta dampak apa saja, jika masyarakat Minang tidak mematuhi adat tradisi tersebut di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kegunaan Penelitian.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis, adalah menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan budaya mengenai kebudayaan Jambi terutama makna secara praktis, dapat dijadikan bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui pelaksanaan Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kababupaten Muaro Jambi).
- b. Secara praktis, adalah dapat dijadikan bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui pelaksanaan Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁰ Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat.

1. Konsep Kepatuhan

Kepatuhan merupakan kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah. Kepatuhan merupakan tingkat pasien melaksanakan cara pengorbanan serta perilaku yang disarankan orang lain. Serta perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan keprilaku yang mentaati peraturan tersebut. Dalam kehidupan suku Minang merupakan cara hidup berkelompok, bukan secara sendiri atau individual. Yang berkaitan dengan kepatuhan adat tradisi larangan pernikahan satu suku, pembentukan suku Minang sudah diatur dengan ketentuan garis keturunan ibu. Yang sering didengar dengan sistem kekerabatan matrilineal.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung Alfabeta, 2010), Hal. 308.

Kelompok yang terkecil yang kata orang Minang itu paling ketek adalah suku serempun (*dunsanak*) bersaudara oleh karena itu keturunan sudah ada sejak dulu sampai akhir zaman dalam kelompok suku serempun ini berlaku untuk ketentuan adat *suku nan tidak dianjak, malu nan tidak dapat dibagi (seniha semalu)*. Pada ketentuan adat Minangkabau adalah bahwa orang Minang dilarang menikah dengan orang yang merupakan dari suku yang sama, karena dilarang oleh adat yang telah ditetapkan oleh Minang bahwa nikah dalam satu suku itu dilarang.

2. Tradisi

Tradisi (adat istiadat) adalah suatu peraturan atau tatacara hidup dalam bermasyarakat yang dibuat atau diatur oleh manusia sendiri, dimana tradisi itu pada umumnya mengandung unsur kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang suatu bangsa, lalu dipercayai dan diamalkan oleh sebagian umat manusia sampai turun temurun.¹¹ Tradisi (Bahasa Latin: *tradio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dengan mengartikan tradisi sebagai suatu yang diciptakan sekaligus “sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, kita bisa mendekatkannya dengan modernisasi, sehingga keduanya bisa dilihat sebagai fenomena-fenomena yang berada dalam satu tatanan yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakui, dalam pola-pola tradisional, adat istiadat, kepercayaan, praktik kita bisa menemukan sesuatu yang berfaedah yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Selain itu, ketika masyarakat menganggap aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial dan budaya yang mereka layak diwariskan kegenerasi yang akan datang, kita bisa memastikan aspek-aspek itu akan dihadirkan, diwariskan atau bahkan direkayasa sebagai, tradisi yang diciptakan.¹²

¹¹ Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hal. 139-140.

¹² M. Bambang Pranowo. *Memahami Islam Jawa*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), Hal. 23-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kepatuhan Terhadap Adat Tradisi Minang

Kepatuhan masyarakat Minang, masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor penyebab masyarakat mentati ada larangan pernikahan satu suku pada adat Minang yaitu sebagai peninggalan sejarah khususnya untuk masyarakat Jawa dan harus dijaga secara turun menurun. Masyarakat Desa Adipura Kencana tidak berani meninggalkan tradisi turun temurun tersebut karena tujuan. Agar masyarakat di desa biasa menghormati warisan budaya asli daerah Minangkabau ini serta penghormatan kepada leluhur agar terbentuk masyarakat yang aman, nyaman tentram dan sejahtera terbebas dari bencana atau balak.

Dalam adat Minangkabau satu suku sudah dianggap sebagai *dunsanak* atau keluarga, menurut adat bahwa satu suku tidak diperbolehkan melakukan akad nikah/kawin karena sudah dianggap melanggar adat Minangkabu. Pepetah Minang mengatakan : “*Manjarajak dilua silang*” yang artinya berbuat diluar peraturan. “*Mamahek diluar barih*” artinya melanggar dari yang telah disepakati.

Adat Minangkabau merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada Indonesia yang diwarisi dari nenek moyang dahulunya bukan merupakan pengetahuan yang biasa saja, adat Minangkabau diterima secara turun terumun dari pembicaraan orang ke orang. Salah satu adat Minangkabau yaitu pernikahan, dalam adat Minang ada tiga bentuk antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama, pernikahan yang dilarangan dalam masyarakat Minang artinya bahwa pernikahan yang dilarangan oleh ajaran agama islam, maka adat Minang juga sepakat dalam mengikuti apa yang menjadi larangan yang berpedoman yang diajarkan dalam agama islam.
- b. Kedua, pantangan merupakan pernikahan yang dilarang setali darah menurut matrilineal seperti perkawinan sepasukuan.
- c. Ketiga, sumbang yang artinya penikahan yang dilarangan oleh hukum adat yang dilakukan oleh orang Minangkabau, masyarakat Minang adalah pernikahan satu suku, karena dalam adat Minang sendiri, satu suku merupakan *dunsanak* (saudara), makanya menikah dalam satu suku itu tidak diperbolehkan dalam adat Minang. Misalnya orang Minang menikah atau mengawaini dengan dua orang saudara (bukan saudara kaduang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sedarah) atau kawin dengan tentangga tapi berbeda suku dalam adat Minang itu diperbolehkan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹³ Versi lain merumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kualitatif. Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan penulis menggunakan pendekatan penelitian ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia, dengan alasan memiliki latar alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari pada hasil, menganalisa dan secara induktif. Penulis mengarahkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu, untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dengan menguraikan masalah dan fakta-fakta tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.¹⁵

¹³ Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal. 11.

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hal. 194.

¹⁵ Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan komunikasi" dalam *Mediator* Vol. 9 No. 1 Juni 2008.



2. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian adalah Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan setting didasarkan atas pertimbangan rasional bahwa Desa Adipura Kencana mempunyai ciri khas Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku. Subjek dalam penelitian ini berpusat pada Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari manusia, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi yang terdapat di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Sumber data yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Suasana atau peristiwa sebagai sumber data yang menyajikan tampilan berupa suasana yang bergerak ataupun diam, meliputi ruangan, suasana, dan proses, dokumentasi, sebagai sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Jika dilihat dari sumber datanya. Maka pengumpulan datanya, data dapat dilakukan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini, data yang diinginkan adalah data-data yang berkaitan langsung dengan Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi).
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan dan tertulis terkait dengan Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi).

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.¹⁶ Untuk mendapatkan data yang optimal yang relevan perlu memperhatikan sumber data yang akan diperoleh dan metode pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini digunakan sebagai metode bantu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Ada beberapa hal yang menggunakan metode observasi dalam penelitian ini meliputi :

- Geografis dan perkembangan Desa Adipura Kencana
- Bagaimana Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku
- Proses perlengkapan dan tujuan Kepatuhan Masyarakat Minang Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlakukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pernyataan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2010), Hal. 233.



pencari informasi dan sumber informasi.¹⁷ Ada beberapa hal yang menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini meliputi :

- Yang Melatarbelakangi Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku
- Makna yang terkandung dalam proses Kepatuhan Masyarakat Minang Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku
- Sejarah dan perkembangan di Desa Adipura Kencana
- Lokasi dan letak geografis Desa Adipura Kencana
- Kondisi sosial budaya, pendidikan dan agama di Desa Adipura Kencana
- Sarana dan prasarana di Desa Adipura Kencana
- Tujuan dan manfaat Kepatuhan Masyarakat Minang Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku
- Pandangan masyarakat terhadap Kepatuhan Masyarakat Minang Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, transkrip, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian, agenda, ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.¹⁸ Ada beberapa hal yang menggunakan metode dokumentasi seperti :

- Sejarah dan perkembangan di Desa Adipura Kencana
- Lokasi dan letak geografis di Desa Adipura Kencana
- Kondisi Sosial di Desa Adipura Kencana

5. Metode/Teknik Analisis Data

Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah membaca, mempelajari, dan menelaah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang terkumpul serta data-data lainnya. Langkah kedua, mereduksi data secara keseluruhan dari data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah agar dapat

¹⁷ Hadari Azwar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

¹⁸ Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta), Hal. 102.



dikategorikan sesuai tipe masing-masing data. Dan selanjutnya akan ditulis dalam bentuk laporan dari hasil yang diperoleh secara deskriptif analisa, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai dengan yang diperoleh dari peneliti.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang terpercaya (*trustworthiness*) dan dapat dipercaya (reliable), maka peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan lewat empat cara yaitu :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti dilokasi secara lansung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data, karena kesalahan penilaian data (*data distortion*) oleh peneliti atau responden, disengaja atau tidak sengaja. Distorsi data dari peneliti dapat muncul karena adanya nilai-nilai bawaan dari peneliti atau adanya keterasingan peneliti dari lapangan yang diteliti sedangkan distorsi data dari responden, dapat timbul secara tidak sengaja, akibat adanya kesalahpahaman terhadap pertanyaan, atau muncul dengan sengaja, karena responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat menyenangkan peneliti, ataupun untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Distorsi data tersebut, dapat dihindari melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti dilapangan yang dapat diharapkan dapat menjadi data yang diperoleh memiliki derajat realibilitas dan validitas yang tinggi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti pada akhirnya akan juga menjadi semacam motivasi untuk menjalin hubungan baik yang saling mempercayai antara responden sebagai objek penelitian dengan peneliti.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian, faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah, sehingga peneliti

dapat mengalami faktor-faktor tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya mendapatkan karakteristik data yang benar-benar relevan dan terfokus pada objek penelitian, permasalahan dan fokus penelitian, atau distorsi data yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta, menipu, dan berpura-pura.

c. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknik trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat reabilitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan informan diruang umum (*public*) dengan apa yang dikatakan informan pribadi (*privat*); membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu penelitian; membandingkan keadaan dan perspektif seorang informan dengan berbagai pendapat atau pandangan informan lainnya, seperti dosen, mahasiswa atau pimpinan prodi; membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen terkait. Trianggulasi dengan metode, merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan meneliti hasil konsistensi, reabilitas, dan validitas data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tertentu. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam trianggulasi dengan metode, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Trianggulasi dalam penyidik, yaitu teknik pengecekan data melalui perbandingan hasil data yang diperoleh dari satu pegamat dengan hasil penyidikan pengamat lainnya. Trianggulasi dalam teori, yaitu pengecekan keabsahan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui perbandingan dua atau lebih teori yang berbicara tentang hal yang sama, dimaksudkan untuk memperkaya dan membandingkan penjelasan pada teori utama yang digunakan dalam penelitian.

H. Studi Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat karya yang membahas tentang Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku diantaranya yaitu :

Dalam jurnal Muhammad Danil yang berjudul “*Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*”. Jurnal ini menjelaskan tentang larangan pererkawinan sesuku masyarakat canduang dari tinjauan kemaslahatan hukum islam yang terfokus pada tiga hal : pertama, apa alasan kemaslahatan masyarakat canduang melarang perkawinan sesuku. Kedua bagaimana bentuk kemaslahatan dalam akibat hukum yang timbul terhadap pasangan yang melanggar perkawinan sesuku. Ketiga bagaimana kemaslahatan dalam bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku.¹⁹

Dalam skripsi Helma Suryani (2019) yang berjudul “Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)”. Skripsi ini menjelaskan tentang larangan perkawinan adat tersebut. Pertama, karena hubungan kekerabatan larangan ini dapat terlihat dalam adat batak terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga. Kedua, karena perbedaan kedudukan misalnya seorang laki jarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Ketiga, karena perbedaan agama.²⁰

Dalam skripsi Elsi Kumala Sari yang berjudul “*Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari’ah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang : 1.) Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban

¹⁹ Muhammad Danil, “*Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat canduang : (tinjauan kemaslahatan dalam hukum islam)*”, dalam jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019, Hal. 1.

²⁰Helma Suryani, “*Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh*”, skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2019, Hal. 32-33.

suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. 2.) Dalam aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Adat Minangkabau menganut sistem exsogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. 3.) Larangan nikah sesuku berdasarkan *Maqashid Syari'ah* berada pada tingkatan hajjiah yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan.²¹

Dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ciri khas perbedaan tersendiri, meski memiliki penelitian yang sama yaitu Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku. Namun penelitian penulis lakukan berbeda pada lokasi dan pokok kajiannya sebelumnya hanya menjelaskan pernikahan larangan satu suku dalam kemaslahatan hukum islam dan tentang larangan pernikahan. Sedangkan penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi).

²¹ Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Sesuku Di Minangkabau Di Tinjau Dari Maqashid Syari'ah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA ADIPURA KENCANA

A. Sejarah Desa

Desa Adipura Kencana merupakan desa transmigrasi pada bulan oktober 1995, dengan Kecamatan awal Sungai Bahar dengan desa unit XX (Dua Puluh) kemudian setelah itu masuk Kecamatan Bahar Selatan. Sejarah kepemimpinan Desa Adipura Kencana, yaitu sebagai yaitu:

Tabel 1.1

Sejarah Kempimpinan Desa Adipura Kencana.²²

No	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1.	Lektol. Ismail	1995-1998	PJS
2.	Edin Setiadi	1998-2007	Hasil Pemilihan Umum
3.	Edin Setiadi	2007-2003	Hasil Pemilihan Umum
4.	Lalu M. Agus Wijaya SE	2013	PJS
5.	Suhrawardi	2014-2020	Hasil Pemilihan Umum
6.	H. Muhamamad Basori	2020-2026	Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan mengenai perkembangan kepemimpinan di Desa Adipura Kencana dari Tahun 1995 hingga sekarang. Penunjukkan Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan masyarakat di Desa Adipura Kencana itu sendiri.

²² Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 14.

B. Letak Geografis Desa Adipura Kencana

1. Letak Wilayah

Menurut pemetaan pada tahun 2014 bahwa Desa Adipura Kencana berbatasan dengan wilayah yaitu:

- Sebalah utara : Desa Mekar Jaya dan Desa Bukit Subur
- Sebalah Selatam : Desa Tanung Mulia dan Desa Bukit Jaya
- Sebalah Timur : Desa Tanjung Mulia dan Desa Bukit Jaya
- Sebalah Barat : Desa Tanjung Sari dan Desa Mekar Jaya

2. Luas Wilayah

Desa Adipura Kencana merupakan desa yang mempunyai bentuk daratan tinggi dengan luas wilayah 1.578 Hektar.

C. Demografi Desa Adipura Kencana

Berdasarkan data pada bulan desember 2019. Desa Adipura Kencana mempunyai jumlah penduduk 1484 jiwa, terdiri dari 716 jiwa yang laki-laki dan 768 jiwa yang perempuannya.

Tabel 1.2

Jumah Penduduk Desa Adipura Kencana.²³

No	RT	Jumlah KK	Jumlah Kelamin		Jumlah
			L	P	
	2	3	4	5	6
1.	RT 01	32	58	53	111
2.	RT 02	26	50	48	98
3.	RT 03	25	40	36	76
4.	RT 04	27	44	46	90

²³ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 18-19.

5.	RT 05	20	39	38	78
6.	RT 06	35	61	65	126
7.	RT 07	22	37	34	71
8.	RT 08	30	49	45	94
9.	RT 09	25	40	43	84
10.	RT 10	30	64	48	112
11.	RT 11	36	54	70	124
12.	RT 12	20	35	32	67
13.	RT 13	24	45	30	75
14.	RT 14	26	50	38	88
15.	RT 15	29	55	41	96
16.	RT 16	27	45	49	94
JUMLAH		434	716	768	1484

Data Penduduk Orang Minang Perantuan Di
Desa Adipura Kencana Tahun 2023.

Nomor	Jumlah kelamin		Jumlah Keseluruhanya
	L	P	
1.			
2.	125	150	275

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa orang Minang perantauan yang ada di Desa Adipura Kenana memiliki 275 jiwa, dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perincian laki-laki 125 jiwa dan perempuan 150 jiwa. Dari perincian ini dapat dibedakan jumlah dari laki-laki dan perempuan, yang mana jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

D. Keadaan Sosial

1. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah penting pada umat manusia, oleh karena pentingnya masyarakat Desa Adipura Kencana untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari sebuah penyakit, salah satu menjaga pola makan dan berolahraga sekucupnya demi membugarkan stamina pada tubuh. Serta mendirikan sarana dan prasana kesehatan di Desa Adipura Kencana, dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistem alam.

Wawancara bersama Kepala Desa Adipura Kencana mengenai sarana dan prasarana kesehatan di desa :

Masyarakat Desa Adipura Kencana sangat akan pentingnya kesehatan, karena kesehatan penting untuk kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu program desa, dengan mengadakan senam kebugaran setiap minggunya di Desa Adipura Kencana, untuk masyarakat desa disana, dan setiap bulan ada sosialisasi kesehatan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, apalagi pada musim pandemi COVID 19 saat ini. Yang harus diutamakan kesehatan di desa tersebut.²⁴

Tabel 1.3

Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa Adipura Kencana.²⁵

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Pustu	RT 07	1
2.	Posyandu Kadus 1	RT 04	1
3.	Posyandu Kadus 2	RT 14	1

²⁴ Muhammad Basori, *Kepala Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 5 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

²⁵ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 22.

JUMLAH	3
---------------	---

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan Desa Adipura Kencana adalah pustu terletak di RT 07 berjumlah 1 tempat, posyandu kadus 1 letaknya di RT 04 dengan berjumlah 1 tempat dan posyandu kadus 2 dengan letaknya di RT 14 jumlahnya 1 tempat, dengan total semuanya adalah 3 tempat kesehatan pada Desa Adipura Kencana

Tabel 1.4
Tenaga Medis Kesehatan Desa Adipura Kencana.²⁶

No	Tenaga Medis	Jumlah	Keterangan
1.	Dokter Umum	-	-
2.	Dokter Spesialis	-	-
3.	Bidan	4 orang	4
4.	Perawat	-	-
JUMLAH			4 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga medis sangat diperlukan dirumah sakit maupun di desa-desa, karena tenaga medis merupakan pertolongan pertama terhadap kendala pada masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Oleh karena itu tenaga medis sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana bila masyarakat yang terkena musibah yang terkena penyakit dadakan misalnya kecelakaan, bila disana tidak ada tenaga medis bagaimana bisa memberikan pertolongan pada masyarakat tersebut, tenaga medis yang berdinasi di Desa Adipura Kencana berjumlah 4 orang yaitu bidan, mudah-mudahan pada tahun berikut tenaga media di Desa Adipura Kencana bisa bertambah, untuk menunjang kesehatan di desa tersebut bisa menjadi lebih baik dan optimal.

²³ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 21.

2. Pendidikan.

Tabel 1.5

Sarana Pendidikan Di Desa Adipura Kencana.²⁷

No	Jenjang	Jumlah		Keterangan
		Sekolah	Siswa	
1.	PAUD	1	28 orang	
2.	TK	1	28 orang	
3.	SD/MI	1	163 orang	
4.	SMP/MTS	1	103 orang	
5.	SMA/K/MA	-	-	
6.	PT/Akademi	-	-	
JUMLAH		4 unit	322 siswa	4 unit 322 siswa

Berdasarkan tabel diatas pendidikan merupakan arti penting untuk bangsa dan negara, oleh karena salah satu tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, bapak Soekarno pernah berkata “beri aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia, oleh karena itu pendidikan merupakan salah inti dari kemajuan negara dan bangsa, dan pendidikan memberikan suatu ilmu yang tersendiri untuk berkal dihari tua nanti, apalagi pemuda pemudi sangat diharuskan menumpuh pendidikan minimal SMA sederajat untuk menunjang kemajuan bangsa kita. Sebenarnya orang Indonesia memiliki kecerdasan yang tersembunyi, contohnya bapak B.J Habibie merupakan pembuat pesawat pertama di Indonesia. Oleh karena itu penting pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak dibodohkan oleh pendatang yaitu WNA (warga negara asing).

²⁴ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 21.

Wawancara bersama Sekretaris Desa Adipura Kencana mengenai saran dan prasarana pendidikan didesa ini :

Pendidikan di Desa Adipura Kencana saat sangat optimal, namun pada masa pandemi belajar sistem online tapi mudah-mudahan kedepannya supaya berjalan secara normal. Semangat siswa disini sangat bagus untuk belajar walaupun dalam masa pandemi ini.²⁸

Dan kepada pemerintah harus memperhatikan pendidikan di desa terpencil karena pendidikan itu perlu sekali. Dapat disimpulkan bahwa saran pendidikan di Desa Adipura Kencana berjumlah 4 unit diantaranya pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, yang diantaranya berjumlah 1 unit saja, yang sungguh segnifikanya yaitu siswa yang sangat banyak, dan berharap sekali pendidikan di Desa Adipura Kencana bisa berkembang pesat dan sangat maju supaya bisa mengharumkan desa maupun tingkat Kabupaten.

Tabel 1.6

Personil Tenaga Pendidikan Desa Adipura Kencana.²⁹

No	Jenjang	Jumlah		Keterangan
		PNS	NON PNS	
1.	PAUD	4 orang	-	
2.	TK	3 orang	2 orang	
3.	SD/MI	7 orang	3 orang	
4.	SMP/MI	8 orang	9 orang	
5.	SMA/K/MA	-	-	
6.	PT/Akademi	-	-	
Jumlah		22 orang	14 orang	36 orang

²⁸ Witri Widyawati, *Sekretaris Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 4 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

²⁵ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 21.

Berdasarkan tabel diatas bahwa personil tenaga pengajar di Desa Adipura Kencana berjumlah 27 orang yang diantaranya tenaga pengajar PAUD yang berjumlah 4 orang dengan status PNS (pegawai negeri sipil), tenaga pengajar TK (Taman Kanak-kanak) berjumlah 3 orang yang berstatus PNS dan yang tidak berstatus non PNS berjumlah 2 orang, selanjutnya tenaga pengajar SD/MI berjumlah 7 orang yang status PNS dan tidak berstatus non PNS berjumlah 3 orang dan yang terakhir tenaga pengajar SMP/MTS berjumlah 8 orang yang berstatus PNS dan yang tidak berstatus PNS 9 orang dan semuanya berjumlah 36 tenaga yang mengajar di Desa Adipura Kencana tersebut, semoga kedepannya bertambah tenaga pengajar di Desa Adipura Kencana tersebut supaya berkembang cepat dalam pendidikan di desa tersebut.

3. Sarana Perekonomian dan Pekerjaan Masyarakat Adipura Kencana.

a. Perekonomian.

Tabel 1.7

Sarana Perekonomian Desa Adipura Kencana.³⁰

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Bank	-	
2.	Pos Indonesia	-	
3.	KUD	1 buah	
4.	Pasar	-	
5.	Pengepul Buah Sawit	2 orang	
6.	BRI LINK	4 orang	
7.	Pertenak	15 orang	

²⁶ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 23.

8.	Penjahit	5 orang	
9.	Warteg	9 orang	
10.	Warung	16 orang	
11.	Bengkel	5 orang	
12.	Tukang Rongsok	2 orang	
13.	Tenda	3 orang	
14.	Pedagang Online	10 orang	
15.	Rias Pengantin	2 orang	
16.	Mabel	1 orang	
17.	Depot Air	1 orang	
Jumlah		78 orang	

Berdasarkan tabel diatas perekonomian di Desa Adipura Kencana merupakan aset yang sangat besar bagi pertumbuhan penduduk desa. Kerena mayoritas masyarakat disana sebagai petani pekebunan sawit, perkebunan sawit di daerah Sungai Bahar termasuk Desa Adipura Kencana cukup lumayan besar. Apalagi harga buah sawit lumayan mahal bekisar 1.900 perkilonya, diharapkan kepada pemerintah pusat agar harga sawit diseluruh penjuru nusantara di Indonesia ini, tetap stabil demi bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan sampai terulang kembali oleh tahun 1998 atas krisis monoter yang menimpa negara Indonesia tercinta kita ini. Namun ada beberapa masyarakat yang mulai mempunyai usaha-usaha lain seperti bertenak, warung, serta mengembangkan home industiy. Serta keuangan desa masih berdasarkan pada dana pemerintah yaitu, ADD, DD, PDRD, PBH ada juga pendapatan asli dana Desa (PAD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pekerjaan.

Tabel 1.8
Sarana Pekerjaan Desa Adipura Kencana.³¹

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	PNS	16 Orang	
2.	Pensiunan	1 Orang	
3.	TNI/POLRI	1 Orang	
4.	Petani	250 Orang	
5.	Buruh	200 orang	
6.	Pegawai Swasta	12 orang	
7.	Lain-Lain	-	
Jumlah		480 orang	

Berdasarkan tabel diatas pekerjaan merupakan kebutuhan penting bagi manusia salah satu tujuan pekerjaan adalah mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bila tidak ada pekerjaan bagaimana memenuhi kebutuhan yang ada, oleh karena itu pekerjaan sangat dibutuhkan oleh semua orang termasuk masyarakat Desa Adipura Kencana apalagi pada masa pandemi saat ini sangat susah mencari pekerjaan apalagi didaerah perkotaan itu sangat sulit mencari pekerjaan, beruntunglah yang sudah mendapatkan pekerjaan dan bagaimana nasib mereka yang pengangguran yang susah mendapatkan pekerjaan diluar sana. Di Desa Adipura Kencana masyarakat yang bekerja disana berjumlah 480 orang terdiri dari PNS berjumlah 16 orang, pensiunan 1 orang, TNI/POLRI

³¹ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 22.

berjumlah 1 orang, selanjutnya petani lumayan banyak berjumlah 250 orang karena disana daerah di Desa Adipura Kencana ialah perkebunan yang sangat luas yaitu perkebunan kelapa sawit, pekerjaan buruh berjumlah 200 orang cukup lumayan banyak, dan pegawai swasta atau pengusaha berjumlah 12 orang.

4. Keagamaan.

Tabel 1.9

Sarana Ibadah Desa Adipura.³²

No	Sarana ibadah	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1.	Masjid	2 unit		
	Masjid Darussalam		RT 10	
	Masjid Baiturrahman		RT 12	
2.	Musholah	4 unit		
	Mushola-Istiqomah		RT 04	
	Mushola Al-Hidayah		RT 02	
	Mushola Darul Qirom		RT 06	
	Musholah Al-Falah		RT 14	
3.	Geraja	-		
4.	Pura	-		
5.	Vihara	-		
6.	Kelenteng	-		
	Jumlah	6 unit		6 unit

³² Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 22-23.

Berdasarkan tabel diatas agama merupakan indentitas bagi umat seluruh dunia termasuk bangsa kita sendiri yaitu negara Indonesia, berdasarkan sila pertama pada pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti negara Indonesia yang beragama dan beradab. Dan negara Indoneisa kita mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Agama merupakan bentuk kepercayaan umat masing; yang mempunyai agama walaupun mereka memiliki ajaran berbeda-beda dari setiap agama. Makanya diharuskan kita mempunyai agama demi bisa menuntun ke jalan yang lebih baik. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghagai dan menghormati satu salah antar umat beragama. Masyarakat di Desa Adipura Kencana yang rata-rata mayoritas adalah agama muslim, yang ditandai bangunan mesjid disana dan mushola lumayan sangat banyak dalam kategori di daerah perdesaan, yang dimana mesjid berjumlah 3 unit dan mushola berjumlah 4 unit, diharapkan kepada pemerintah desa agar ditambah kembali sarana ibadah di Desa Adipura Kencana ini, supaya masyarakat sangat rajin dalam beribadah dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

5. Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan aset yang sangat penting pada daerah tersebut, contohnya kebudayaan dari daerah kerinci yang indentik dengan tarian rantak kudonya yang menjadi ciri khas warga kincai. Dan dari sumatra barat yang disebut juga Minangkabau, yang ciri khasnya ada tarian pirinya yang melegenda dan makanan yang terkenal yaitu rendang yang sampai terkenal diluar negeri. Kebudayaan merupakan citra daerah yang harus dikembangkan di daerah masing-masing tanpa terkecuali di Desa Adipura Kencana, bermacam suku dan ras yang tinggal disana, dan memiliki kebudayaan yang masing dibawah dari daerahnya.

Wawancara bersama bang Ari sebagai pemuda Desa Adipura Kencana terkait dengan kebudayaan di desa adapun iya berpendapat :

Kedudayaan menurut saya tradisi yang harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Minang di desa ini. Saya berasal dari Padang yaitu Sumatra Barat, biarpun saya lahir di Sungai Bahar, namun orang tua adalah orang Padang asli. Terkait dengan larangan pernikahan satu saku dalam kebudayaan adat Minang tidak boleh dilaksanakan dari itu adat terdahulu yang dilaksanakan oleh nenek moyang Minang dan sampai sekarang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Kerena dalam adat Minang satu suku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

misalnya suku tanjuang sesama dengan suku tajuang dianggap saudara. Bila dilanggar bisa mendapat musibah bila dia tetap melanggar.³³

Dapat disimpulkan bahwa wawancara diatas bahwa orang yang bukan asli Sungai Bahar namun dia pendatang dalam arti blasteran, tetap membawa kebudayaan daerah masing-masingnya yang dimaksudkan pada pendapat pemuda bernama Ari yang mengatakan pernikahan satu tersebut dilarang oleh masyarakat Minang saja. Karena menikah dalam satu dianggap saudara makanya tidak boleh menikah dalam satu dalam adat Minang. Sama dengan orang Medan nikah dalam satu misalnya marga siregar sama dengan marga siregar tidak dalam adatnya tersebut dalam dianggap saudara juga bila melanggar akan dapat gancaran atau sanksi dari adat dalam berbentuk uang atau benda. Dan mendapat musibah tertentu bagi orang yang melanggarnya.

Karena adat berasal dari nenek moyang terdahulu kita yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sekarang apalagi pemuda pemudi saat ini, banyak tidak acuh atas kebudayaan yang ada pada daerahnya masing-masing. Seharusnya pemuda harus berperan aktif dalam melaksanakan kebudayaan yang ada didaerahnya, karena kebudayaan merupakan citra kebudayaannya atau ikon daerah masing-masing.


Kebudayaan di Desa Adipura Kencana harus dikembangkan peran masyarakat dan pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan yang di desa tersebut. Dalam sebuah contohnya penyambutan pada tahun masehi yang ditandai oleh pergantian tahun yaitu tahun baru islam dengan melaksanakan pawai obor bersama-sama oleh masyarakat yang melantun solawat nabi. Salah kebudayaan yang harus dikembangkan dan dilaksanakan setiap tahunnya.

³³ Ari, *Pemuda Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 7 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Struktur Organisasi Desa Adipura Kencana.³⁴

³² Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 25.

F. Masalah Isi Strategi Yang Dihadapi Desa Adipura.³⁵

1. Bidang pendidikan
 - Masih rendahnya ketersediaan sarana prasana PAUD, TK, dan SD.
 - Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga pendidik kependidikan.
 - Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
 - Masih tingginya angka pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
 - Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan
3. Bidang Perkerjaan Umum
 - Masih belum mamadainya pelayanan jaringan jalan yang ada, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan di desa ini.
 - Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
 - Belum adanya tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan sampah (TPA).
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi dipemukiman penduduk.
 - Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat didalam memelihara saluran drainase.

³⁵ Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025, Hlm. 50.

4. Bidang Perumahan

- Belum adayan norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
- Belum seimbangya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pegadaan rumah.

G. Visi dan Misi Desa Adipura Kencana

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Adipura Kencana yang beriman dan bertawaq, dan rukun atas ras maupun suku, dinamis dan berpartisipasi dalam memajukan desa yang sehat dan jasmani dan selalu menjaga lingkungan yang bersih demi menciptakan kesehatan yang optimal dan mesejahterakan masyarakat. Dengan tujuan mewujudkan desa yang bertaqwa, bersih nyaman untuk masyarakatnya.

2. Misi

- a. Menjuwudkan dan mencipakan masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan umat beragama dan bertoleransi hidup berdampingan berdasarkan kenyakinan dan kepercayaan individu, karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku dan ras dari daerahnya masing-masing.
- b. Menciptakan sumber daya alam yang berkualitas, sehat, prokutif serta untuk masyarakat Desa Adipura Kencana
- c. Menciptakan masyarakat yang modren dan mandiri yang berwawasan lingkungan
- d. Menciptakan kerja sama dengan usaha dan kawasan pemukinan pembangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU DALAM MASYARAKAT MINANG

A. Sejarah Tradisi Pernikahan Satu Suku

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal merupakan sistem yang mengatur bagaimana kehidupan serta ketertiban dalam suatu masyarakat yang dapat terkait dalam sebuah jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Yang dapat diartikan seseorang anak-anak laki-laki dan perempuan merupakan keturunan dari perkauman ibu. Kemudian ayah tidak dapat dimasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang dapat berlaku dalam sistem patrilineal. Kemudian dapat disimpulkan seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.³⁶

Sejarah pernikahan satu suku di Desa Adipura Kencana menurut observasi penelitian desa tersebut dimulai pada tahun 1996. Orang Minang perantauan yang merantau ke Desa Adipura Kencana dengan tujuan mencari pekerjaan disana, namun lambat laun masyarakat Minang perkembangannya di desa bergitu pesatnya, kemudian jumlah mereka lumayan banyak hingga sekarang. Masyarakat Minang disana membuat persatuan sejenis perkumpulan atau pun organisasi yang diketuai oleh Tuo Tenganai atau Ketua Adat. Adapun bentuk aturan yang dilarang dalam masyarakat Minang salah satu dilarangan menikah satu suku dalam masyarakat Minang, karena bentuk kepatuhan masyarakat Minang terhadap adat isitiadat masih sangat kental termasuk orang Minang perantauan sekalipun. Sempat ada kejadian di Desa Adipura Kencana menikah satu suku pada masyarakat Minang, namun peristiwa tersebut sudah lama sekali terjadi karena sudah tau akibat serta konsekuensinya terhadap larangan pernikahan tersebut dari Adat Minang.³⁷

³⁶ Amir Syaifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Gunung, 1984), Hlm. 183.

³⁷ Observasi Pada Tanggal 5 Januari 2023 Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

Ada empat macam dalam hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau yakni :³⁸

1. Hubungan kekerabatan mamak dengan kemenakan (hubungan seorang laki-laki/seorang anak perempuan dengan saudara ibunya).
2. Hubungan kekerabatan suku sako (hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama).
3. Hubungan kekerabatan *induk bako anak pisang* (hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau pun hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya)
4. Dan hubungan dengan kekerabatan andan-pesumandan (hubungan antara anggota rumah gadang (besar) atau kampung dan rumah dengan rumah kampung yang lain, karena salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan).

Karena dua yang pertama bersifat kedalam disebut juga tali kekerabatan sehingga terdapat pertalian darah. Dua yang terakhir bersifat keluar serta timbulnya karena perkawinan disebut dengan hubungan kekerabatan. semenjak berabad-abad yang lampau sebagai ciptaan nenek moyang mereka yakni dua tokoh legenderis Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Dan prinsip kekerabatan adat Minang antara lain sebagai berikut:

1. *Paruik* adalah kekerabatan yang terbentuk karena ada hubungan keturunan atau kesatuan geologis, serta adapun suku tradisional merupakan suku yang bersifat formal sehingga berakrobat pengembangan dan kesatuan geologis dari pihak ibu. Suku Minang ini dipimpin oleh seseorang penghulu suku sedangkan dalam kampung dipimpin oleh *seorang adiko atau datuak kampuang*.
2. *Urang Sumando* : dengan sebutan dari kerabat perempuan laki-laki yang mengawini perempuan itu. Dari kerabat istri yang laki-laki yang dinamakan *niniak mamak*. Kaum kerabat perempuan dari pengantin laki-

³⁸ Diklat BAM Bagi Guru SD, Kerja Sama FIKP, Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, Dan Pesisir Selatan, Hal. 177.

laki disebut juga pasumandan.

3. *Bako (induak bako)* merupakan sebutan dari kaum kerabat ayah bagi seseorang anak Minangkabau. Sebaliknya, si anak tadi oleh kaum kerabat ayahnya di namakan *pisang*.³⁹

Telah disampaikan dipembahasan terdahulu bahwa dalam adat Minang perkawinan sesuku tidak diperbolehkan, baik calonnya berasal dari nagari yang sama ataupun berbeda nagari.

“*Baradiék bakakak, bakamanakan bamamak, babako jo babaki, ba andan bapasumandan, bakarik jo babaik, baurang-urang sumando*”. Maksud dari pepatah tersebut adalah satu suku dianggap bekeluarga dan menurut adat bahwa orang yang satu suku dan satu nagari tidak boleh melakukan akad nikah/kawin karena dianggap melanggar adat. Namun karena adanya perkembangan zaman, interaksi sosial dan pengaruh pemahaman agama (Islam) maka terjadilah pergeseran nilai.

Hal ini yang terjadi di Desa Adipura Kencana yang merupakan orang Minang perantuan. Kata sebuah suku merupakan dari bahasa sanskerta, artinya kaki, satu kaki berarti serempat dari satu kesatuan pada mulanya negeri mempunyai empat suku, artinya sebuah negeri nan ampek suku, nama-nama dari suku yang pertama dalam adat Minang adalah, Suku Bodi, Caniago, Piliang, satu suku artinya keterunan dari *niniak* kebawah yang dapat dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan *niniak* ini disebut juga sepesusuan atau sasuku, kelompok sasuku dikepala atau dipimpin oleh seseorang penghulu suku.⁴⁰ Kehidupan orang Minang adalah hidup berkelompok, bukan individual pembentukan dengan kelompok sesuai sama dengan garis keturunan ibunya, yang lazim dikenal sistem kekebaratan yang sangat dekat.

³⁹ Drajo, Ibrahim Datuak Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukitinggi : Kristal Multimedia, 2009), Hlm. 142

⁴⁰ Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta: Muatiara Sumber Widya, 2001) Hlm. 62.

Dan merunut Kepala Desa yang mengemukakan pendapat tentang tradisi pernikahan satu dalam adat Minang yang mengatakan bahwa:

Saya sebagai Kades, terkait tentang tradisi pernikahan satu suku dalam adat istiadat Minang bukannya saya tahu sejarah perkawinan satu suku tersebut, jujur karena saya bukan orang Padang (Minang) tapi saya berasal dari pulau Jawa. Namun saya sedikit tau tentang pernikahan satu suku tidak diperbolehkan, karena menurut nenek moyang orang Minang pernikahan satu suku sudah dianggap saudara maka tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat Minang di desa ini. Karena disini mayoritas orang Minang dan persatuannya orang Minang sangat kuat.⁴¹

Dapat disimpulkan oleh Kepala Desa Adipura Kencana melalui wawancara sebagai berikut sedikit megatahui tentang sejarah pernikahan satu dalam masyarakat di desa ini, namun menurut Kepala Desa tersebut dalam adat Minang satu suku dianggap saudara makanya tidak diperbolehkan dalam adat Minang tersebut dan lagi pun bapak Kades tersebut bukan orang Minang beliau merupakan orang Jawa dan baru menjadi Kepala Desa juga di Desa Adipura Kencana di tahun 2020, sedikit mengerti tentang adat Minang.

Menurut wawancara bersama bapak Syaprinal selaku orang dituakan di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan bahwa:

Orang Minang di desa ini, sangat kental dengan adat serta peraturan yang ada karena orang Minang disini sangat patuh dengan adat istiadatnya termasuk orang Minang perantuan, mengenai sejarah Tradisi pernikahan satu suku terhadap masyarakat Minang, itu sudah lama diterapkan di desa ini, tetapi hanya untuk orang Minang saja. Termasuk saya sebagai Tuo Tenggana (orang yang di tuakan) merupakan orang Minang perantuan, saya berada di desa sudah lama sekali sejak tahun 90 an. Menurut nenek moyang orang Minang, nikah dalam satu suku itu tidak diperbolehkan, karena satu suku sudah dianggap saudara, makanya dilarang, dan apabila melanggar pasti mendapatkan akibatnya sendiri.⁴²

Dapat disimpulkan dengan hasil wawancara bersama bapak Syaprinal selaku orang yang di tuakan di Desa Adipura Kencana bahwa orang Minang di desa ini patuh terhadap peraturan adatnya, khususnya orang Minang perantuan

⁴¹ Muhammad Basori, *Kepala Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

⁴² Syaprinal. *Selaku Tuo Tenggani (Orang Yang Di Tua Di Desa)*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

meskipun mereka bukan tinggal didaerah asalnya, tetapi masyarakat Minangkabau sangat menghormati adat istiadatnya dan di desa ini mayoritas penduduknya merupakan orang perantuan, termasuk orang Minangkabau merupakan dominan berada di Desa Adipura Kencana. Kemudian bapak Syaprinal merupakan orang yang dituakan di desa tersebut dalam arti bisa disebut dengan (Tuo Tenganai), dia adalah Tokoh Adat dan merupakan orang Padang perantuan, Bapak Syaprinal sudah tinggal di desa tersebut sudah sejak tahun 90 an. Mengenai masalah pernikahan satu suku terhadap orang Padang perantuan menurut bapak Syaprinal, jelas itu tidak boleh dilakukan karena menikah dalam satu suku dalam adat Minang sama dengan menikah dengan satu saudara (satu persusuan) menurut adat orang Minang.

Menurut wawancara bersama ibu Yanti selaku masyarakat Desa Adipura Kencana mengatakan Bahwa:

Mengenai Tradisi adat Minangkabau pernikahan satu suku, saya sendiri sebagai masyarakat Desa Adipura Kencana masih kurang begitu mengerti tentang adat Minangkabau. Meskipun saya merupakan orang Padang, setahu saya menikah dalam satu suku itu sama saja menikah dengan saudara sendiri karena dalam adat Minang satu suku itu merupakan satu persusuan, makanya adat Minang, tidak dibolehkan menikah dengan satu suku yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh, masyarakat yang bernama ibu Yanti dapat disimpulkan, pandangannya mengenai pernikahan satu suku itu tidak diperbolehkan untuk adat Minang, karena menikah terhadap satu suku sama dengan menikah dengan saudara sendiri, kemudian satu suku sudah dianggap sebagai saudara serta satu suku juga, merupakan satu persusuan, artinya masih garis keturunan ibu. Maka dari itu tidak boleh menikah dalam satu suku dalam adat Minangkabau.

B. Perkembangan Tradisi Pernikahan Satu Suku di Desa Adipura Kencana

Pekembangan Minangkabau tradisi merupakan tempat kelahiran para pendahulu Minangkabau sebagaimana terlihat diatas dengan apa yang diungkapkan dalam setiap tambo yang menggambarkan akar uranusus orang Minang, tempat-tempat kedekatan dapat digambar. Dalam tambo terungkap

bahwa pada suatu ketika bumi berguncang dan langit terguncang, datanglah kerabat Penguasa Iskandar Zulkarnain, khususnya Sri Maharaja Diraja dan tiba di titik tertinggi Gunung Merapi. Disana ia menikah dengan Indo Jelita, adik *niniak* Datok Suri Dirajo. Dari efek samping pernikahan. Kemudian setelah Sri Maharaja Diraja wafat, Indo Jelita di nikahi penganut dan penunjuk jalan Sri Maharaja, tepatnya Cati Bilang Pandai. Dari pernikahan berikutnya ini, lahirlah Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan beberapa anak dan gadis kecil yang berbeda. Anak-anak dan gadis Indo Jelita-lah yang kemudian menjadi pembawa berita para pendahulu Minangkabau.

Berikut ini yang merupakan ciri-ciri sistem kekerabatan dalam adat Minang sebagai berikut:⁴³

1. Keterunan dalam masyarakat Minang menurutnya adalah garis ibu.
2. Suku yang ditetapkan menurut garis ibu, biasanya seseorang laki-laki dari orang Minang tidak dapat mewariskan suku pada anaknya. Maksudnya jika seseorang tidak mendapatkan anak perempuan dalam suku Minang maka dapat dikatakan suku itu menghilang atau punah.
3. Setiap masyarakat Minang harus di nikahkan dengan luar atau bukan dari sukunya, karena menurut aturan suku Minang bila seseorang menikah dengan suku yang sama dengannya, dan bila mungkin ini terjadi maka mereka dapat dikenakan hukum adat seperti dijauhi atau dikucilkan dalam pergaulan.
4. Sebenarnya yang berkuasa adalah saudara pria yang menjalankan semua atau kekuasaan adalah laki-laki sedangkan perempuan dalam adat Minang diposisikan sebagai pengikat serta penyimpan harta pusaka
5. Perkawinan bersifat matrilineal, yang merupakan suami mengunjungi rumah ibunya.

⁴³ Misna Munir, *Sistem Kekerabatan Dan Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Universitas Gajah Madah, Yogyakarta Vol 25 No 1, Hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perkembangan pernikahan tradisi adat Minang di Desa Adipura Kencana 5 tahun terakhir ini. Pernikahan tersebut cuman ada beberapa saja yang melanggar aturan tersebut, karena orang Minang sangat patuh terhadap adat istiadat yang telah diterapkan nenek moyangnya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mewawancarai salah satu orang Minang peratuan bernama Ari yang berada di Desa Adipura tersebut, yang berpendapat mengatakan bahwa:

Saya sebagai orang Minang perantuan yang dimana saya tinggal di desa ini tahun 90 an, dan menurut pendapat saya tradisi larangan pernikahan satu suku pada orang Minang di Desa Adipura Kencana ini berjalan sesuai yang diharapkan karena, dalam 5 tahun terakhir ini cuman beberapa orang saja yang melanggar aturan pernikahan satu suku itu, menurut ada 3 orang yang melanggar peraturan pernikahan satu suku tersebut, salah pemuda dan pemudi yang melaksanakan pernikahan itu terpaksa kalau perbuatannya, yang dimana karena pergaulan bebas remaja, dan langsung dikenakan hukum adat dan denda terhadap Ketua Adat yang merupakan orang Minang, serta dikucilkan oleh orang kampung disana yang kejadian sekitar tahun 2018 yang lalu.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Desa Adipura Kencana yang bernama Ari dapat disimpulkan bahwa tradisi perkembangan pernikahan terhadap suku adat Minangkabau dalam 5 tahun ini, cuman ada beberapa kasus yang masyarakat yang melanggar tradisi larangan pernikahan satu suku tersebut. Dalam arti masyarakat sangat teguh terhadap tradisi mereka, karena orang menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Maka daerah dari hanya beberapa orang saja yang melanggar dari peraturan tradisi pernikahan satu suku dalam adat Minang.

Misalnya ada pernikahan satu suku itu dilaksanakan pada suatu daerah, kampung atau desa maupun perkotaan, maka akan menyebabkan daerah tersebut mendapat resiko dan sanksi dari daerah tersebut. Dan adapun pelanggar yang telah melaksanakan pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut.⁴⁵

1. Membatalkan pernikahan tersebut.
2. Mengusir mereka yang melanggar dari kampung.
3. Mengucilkan pelanggar dari pergaulan dan adat.

⁴⁴ Ari, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 10 April 2021, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁴⁵ Roy Jordi. *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. (Universitas Bung Hatta Padang 2015), Hlm.10.

4. Memberikan sebuah denda dari daerah tersebut.

Pemberlakuan semua sanksi itu tergantung kepada keputusan masyarakat suku, berdasarkan sanksi adat diatas. Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan. Dan wawancara bersama Kelapa Adat Desa Adipura Kencana bapak Heri Kumis berpendapat mengatakan bahwa:

Desa Adipura Kencana merupakan mayoritas orang Padang atau dikatakan orang Minang yang dikecek an orang-orang nan biasonyo *urang awak*, tapi ada juga suku-suku lain. Selain orang Minang antara lain suku dari Pulau Jawa, Medan, Kerenci dan masih banyak suku lain yang menetap di Desa Adipura Kencana. Orang Minang yang menetap di desa ini, orang Minang perantuan saja biasanya yang orang Minang perantuan tersebut bila mendekati hari raya pulang ke kampung halamnya, saya sendiri orang Minang juga bapak dan ibu saya dikampung halaman letaknya di Solok Selatan tepatnya dipasar baru, kecamatan Solok Selatan. Mengikapi pernikahan satu suku dalam adat Minang itu tidak boleh dilaksanakan bagi orang Minang itu saja iya bagi suku lainnya tidak tau saya, karena nikah sasuku terhadap adat Minang beberti nikah bersama keluarga, karena kecek niniak mamak aden zaman dahulu, sasuku itu adalah pasusuan, satu susu ibaratnya. Makanya tidak boleh menikah dalam adat orang Minang. Dan perkembangan pernikahan satu satu di Desa Adipura Kencana saat ini atau 5 tahun terakhir ini tidak ada kejadian masyarakat atau warga yang melaksanakan pernikahan sasuku tersebut. Namun ditahun 2018 sempat ada kejadian pernikahan tersebut tapi sudah lama kejadian itu berita sudah samar-samar juga dan orang yang melanggarnya di usir dari desa kerena tidak bisa memberikan denda.⁴⁶

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Heri Kumis sebagai Ketua Adat Desa Adipura Kencana melalui wawancara yang dikemukannya dapat disimpulkan bahwa di Desa Adipura Kencana mayoritasnya orang Padang, tanpa disadari banyak penduduk di Desa Adipura Kencana orang Minang, serta menyangkut perkembangan tradisi larangan perkinahan satu suku terhadap adat di Minang di desa ini, tidak ada kejadian sudah semenjak 2 tahun terkahir ini namun beritanya pada tahun 2018 sempat ada kejadian, yang melanggar peraturan adat Minang tersebut, dan mereka dikeluarkan dari desa karena tidak bisa membayar denda tersebut.

⁴⁶ Heri Kumis, *Ketua Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Dalam setiap kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara garis besar hukum adat jarang ditemui, di masyarakat awam biasanya dijumpai hanya dengan menyabut artinya adat yang berarti adalah sebuah kebiasaan dalam kalangan masyarakat tertentu, secara bahasa kata adat berasal dari bahasa arab yaitu adah yang merupakan sebuah kebiasaan yang berarti sebuah perilaku masyarakat yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang merupakan ketentuan atau suruhan, dan apabila digabungkan antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara keseringan atau terus terjadi dan lebih tepatnya disebut hukum kebiasaan yang terjadi disuatu adat kebiasaan terhadap masyarakat Minang salah satu larangan pernikahan satu suku, yang mempunyai makna tersendiri kenapa pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan khususnya untuk masyarakat Minang saja, dan pernikahan ini bertentangan sama ajaran agama islam, di agama islam nikah sama satu diperbolehkan namun dalam adat Minang tidak boleh. Itu maknanya kadang adat bertentangan dengan agama, namun jangan salah paham, adat mempunyai tersendiri melarangan atau tidak boleh dilaksanakan suatu kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Larangan nikah satu suku untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

C. Tujuan Tradisi Kepatuhan Orang Minang Terhadap Larangan Pernikahan Saku Suku.

1. Menjaga Keturunan.

Suatu adat itu harus tetap dijaga dan lestarikan oleh masyarakat Minang khususnya Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan biar bukan tinggal ditanah Minang, tapi orang tetap menjunjung tinggi adat istiadatnya, dan digunakan untuk menjaga keturunan, dan begitu halnya dengan pernikahan agar tidak permasalahan serta ketimpangan dalam masyarakat. Sebagaimana yang

dapat dilihat wawancara yang dikemukakan oleh Ketua Adat Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

Larangan pernikahan itu akan terjadi karena menjaga keturunan seandainya dibiarkan saja, mungkin kemudian hari keturunan akan cacat keluarga tersebut akan tertimpa musibah dari pencipta. Bukan hanya itu, selain menentukan kehidupan yang diharapkan agar terhindar dari musibah dan malapetaka. Makanya generasi yang selanjutnya berpartisipasi menantaati adat istiadat, serta menjaga nya supaya dapat dilestarikan oleh pemuda-pemudi bangsa ini.⁴⁷

Dalam wawancara yang dikatakan oleh bapak Heri Kumis selaku Ketua Adat Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa larangan pernikahan dalam adat khususnya masyarakat Minang ada maksud dan tujuannya yang tersendiri salah satunya, menjaga keturunan terhadap suku orang Minang supaya mentaati adat istiadat yang sudah dibuat oleh nenek moyang orang Minang, serta harus ditati dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Adipura Kencana. Bila kemudian hari melanggar pernikahan satu suku salah satunya cacat nama keluarganya, akan mendapatkan musibah dan malapetaka, dan diharapkan kepada generasi masa depan supaya bisa melestarikan adat isitiadat dan menerapkan biarpun dia tidak tinggal dikampung halamanya. Dan meninggalkan pergaulan bebas agar terhindar dari pernikahan yang tidak diinginkan.

2. Melestarikan Warisan Budaya Dearah.

Sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor penyebab masyarakat mentaati ada larangan pernikahan satu suku pada adat Minang yaitu sebagai peninggalan sejarah khususnya untuk masyarakat Jawa dan harus dijada secara turun menurun. Masyarakat Desa Adipura Kencana tidak berani meninggalkan tradisi turun temurun tersebut karena tujuan. Agar masyarakat di desa biasa menghormati warisan budaya asli daerah Minangkabau ini serta penghormatan kepada leluhur agar terbentuk masyarakat yang aman, nyaman tentram dan sejahtera terbebas dari bencana atau balak.

Wawancara bersama Sumarno sebagai Tokoh Adat Desa Adipura Kencana mengatakan Bahwa:

Sebagian besar masyarakat Desa Adipura Kencana ini sangat teguh memegang

⁴⁷ Heri Kumis, *Ketua Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

adat istiadat dan tradisi yang telah diturunkan sejak zaman bebuyutan atau leluhur dimana orang Jawa selalu melestarikan adat yang sudah berkembang di masyarakat sehingga menurut masyarakat adat dan tradisi adalah termasuk khazanah kebudayaan yang harus dijunjung tinggi termasuk larangan pernikahan satu suku dalam adat Minang.⁴⁸

Selain itu menurut masyarakat lainnya juga memegang kejawaan (tradisi) menuturkan bahwa pelestarian adat itu bertujuan untuk mejaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak pundar digores oleh kemajuan zaman karena perkembangan peradaban secara otomatis juga membawa sebuah peradaban budaya baru oleh sebab itu harus dari budaya baru masuk agar budaya lama tidak terkontaminasi sebab kontaminasi baru akan hilangnya nilai-nilai budaya asli yang terkandung didalamnya.

Berbicara mengenai adat, umat islam khususnya di Sumatera Barat (Minangkabau) masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat. Secara umumnya, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dan diyakini kebenarnya oleh masyarakat yang menjadi acuan dalam setiap tingkah laku dalam tata kehidupan masyarakat tersebut. Salah satunya Desa Adipura Kencana, masyarakat masih memiliki kepercayaan dari leluhur mengenai larangan pernikahan satu suku, masyarakat masih tidak berani melaksanakan pernikahan satu suku dalam adat Minang karena menikah pada satu suku yang dalam masyarakat Minang satu rumpun tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila dilaksanakan akan mendapat sanksi adat dan malapetaka yang sudah diyakini nenek moyang terlebih dahulu dan mewujudkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan rizki bagi masyarakat, mengembangkan persatuan, kesatuan, keharmonisan, kesejahteraan, keadilan dan

⁴⁸ Surya Caniogo, *Tokoh Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 April 2023, Kabupaten Mauro Jambi, Rekaman Audio.

kemakmuran bagi semua umat beragama yang melaksanakan tradisi tersebut, tanpa ada pertengkaran dan perselisihan, serta saling menghormati.

3. Menjunjung Tinggi Adat Istiadat Orang Minangkabau.

Maksudnya disini menjunjung tinggi adat istiadat merupakan hal yang awam lagi ditelinga kita ini termasuk tentang orang Minangkabau merupakan salah satu provinsi yang berbeda di Sumatera Barat, orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi tentang adat istiadat serta sangat patuh dengan adatnya.

Menurut wawancara bersama bapak Zulfiandi Chaniago selaku Tokoh Masyarakat di Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

Masyarakat orang Minang sangat dengan aturan adat, meskipun mereka perantuan tetapi orang Minang memiliki adat yang selaku dipatahui serta membawa adat dimana dia berada, maka dari itu orang Minang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya.

Salah satunya pernikahan satu suku sangat dilarang dalam adat Minang, dengan alasan tertentu makanya pernikahan satu suku tersebut tidak dibolehkan, tanpa terkecuali orang Minang perantuan mereka tahu serta akibatnya kalau melanggar aturan ada yang sudah berlaku tersebut. Karena menikah satu suku sama dengan menikah dengan saudara sendiri, kemudian satu suku juga merupakan satu persusuan dengan satu ibu yang sama, maka dalam adat Minang nikah dalam satu suku tidak diperbolehkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

KEPATUHAN TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN LARANGAN SATU SUKU DALAM MASYARAKAT MINANG

A. Kepatuhan Orang Minangkabau Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku.

Perkawinan adalah sunantullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan serta juga tumbuh-tumbuhan, perkawinan merupakan bentuk sesuatu yang dipilah dan pilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluknya untuk dapat berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Allah tidak mejadikan manusia seperti makhluk lainya yang hidup secara bebas serta mengikuti nafsu nalurinya dan berhubungan secara semaunya atau tidak aturan. Karena demi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia itu sendiri, justru Allah mengadakan aturan atau hukum sesuai dengan martabat manusia itu sendiri, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat berlandasan rasa saling meridhai, dengan salah satunya ucara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi, dan dihadiri dengan perwakilan saksi kedua belah pihak bahwa kedua resmi menjadi pasangan yang sah dan saling terikat dengan menjalankan suatu pernikahan tersebut.⁴⁹

Adat orang Minang atau *urak awak* (Sumatra Barat) adalah asas dan peraturan serta perundang-udangan atau standar hukum yang berlaku dalam aktivitas publik individu orang Minang khususnya individu yang berdomisi perantauan yang berada diseluruh penjuru daerah. Sebagian adat ranah Minang juga dimanfaatkan dan berlaku bagi masyarakat Minang yang diluar negeri sekalipun. Adat adalah pembuntukan untuk kekuatan tuan dan pelepor, dan digunakan dalam organisasi sehari-hari. Semua hukum dan pedoman itu disebut dengan adat, dan premisnya amalan yang diperoleh dari zaman ke zaman seperti hukum islam yang dianut oleh masyarakat ranah Minang. Seseorang penguasa atau penghulu memegang kekuasaan karena faktor keturunan dan kekuatan itu menjadi subtansi karena dijunjung tinggi oleh para peneliti yang merupakan ahli

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikh Munakhat*, (Jakarta: Kencan 2003), Hlm. 10-11.

yang ketat diarena publik. Dan pemikiran ini munculnya *Adat Besendi Syarak, Syarak Bersendi Ketibullah*.

Dalam permasalahan ini, terkait pernikahan satu suku memang hukum sangat ketat terhadap orang-orang yang tidak diperbolehkan dalam mengikat tali pernikahan dengan muhrinya, karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan sepersusuan, atau satu susu sama ibu yang sama. Yang berbunyi pada al-qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَّةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji serta di benci Allah SWT dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). (surah An-Nisa ayat 22)”⁵⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُم وَأَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِن
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak

⁵⁰ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul „Ali-ART(J-ART),2004), Hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(surat An-Nisa Ayat 23)”⁵¹

Dalam kesimpulan pada ayat diatas adalah pertalian perkawinan tidak dibenarkan kerana, pertama pertalian satu sadarah merupakan hubungan kakek, nenek dan ayah dan ibu seterusnya dalam garis pertama anak, cucu dan seterusnya dalam garis kebawah, saudara seibu dan seayah, satu ayahpun atau satu ibu atau saudara ayah dan saudara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua pertalian perkawinan merupakan metua anak tiri, dan menantu. Serta pertalian sepersusuan merupakan ibu dan ayah tempat menyusu dan saudara sepesusuan. Selain ketentuan larangan pernikahan hukum islam menentukan juga tentang larangan melakukan pernikahan dalam iddah yaitu masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai dari suaminya dan untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal agar dapat diketahui apakah wanita tersebut mengandung atau sebaliknya tidak. Jika wanita itu mengandung, maka dia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir dan sebaliknya apabila dia tidak mengandung, maka dia justru menunggu 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid dikarenakan cerai hidup inilah makna yang terkandung dalam kedua surah tersebut.

Saat ini ada keputusan yang berlaku secara teratur dalam tradisi khususnya di Desa Adipura Kencana yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum islam, kerana dalam islam menikah pada satu suku itu diperbolehkan. Yang contohnya seorang pria dilarang menikahi seseorang wanita dari keluarga atau pertemuan etni (Orang Minang) yang sama seperti dia, yang kedua pada seseorang laki-laki diperlukan untuk menikahi seseorang perempuan didalam keluarganya sendiri (marga suku atau keluarga) dan tidak diperbolehkan untuk menikahi seseorang perempuan diluar anggota keluarganya. Selajutnya seorang pria, saat ini diharuskan atau tidak diperbolehkan menikahi seseorang wanita didalam

⁵¹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul „Ali-ART(J-ART),2004), Hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lingkaran anggota keluarga atau pertemuan etnis namun didalam batas-batas yang dikendalikan oleh hukum islam dan hukum pemerintahan dan pendoman hidup.

Masyarakat di Desa Adipura Kencana yang merupakan perantuan khusus orang Minang asli. Mereka berpegang teguh pada keyakinan terjadinya hubungan leluhur nenek moyangnya terlebih dahulu, dengan alasan hubungan tidak tersentuh dengan perkawinan dengan satu suku antar orang Minang asli, hal ini dilakukan dengan alasan mereka masih dalam satu nenek moyang atau leluhur yang mengandung arti satu ibu yaitu satu susuan, sehingga jika ada perkawinan satu suku mereka akan dibuang dan mendapatkan denda yang telah diterapkan oleh Kepala Adat setempat. Di Desa Adipura Kencana terdapat banyak suku khusus yang orang Minang asli, yaitu Suku Caniago, Piliang, Sikumbang, Tanjung, Koto, Bodi dan Pisang, ketujuh suku tersebut tidak diperbolehkan menikah dalam satu.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Asril Selaku Tokoh Adat Desa Adipura yang selaku orang Minang asli berpendapat bahwa:

{K}arena kami orang Minang tetap memegang teguh adat istiadat nenek moyang kami, maka orang Minang dilarang menikah dengan satu suku, kerena menikah dengan satu suku sama dengan menikah dari satu ibu yaitu satu pesusuan dan dilarang keras dengan adat ranah Minang. Jika mereka ingin menikah harus dari suku yang berbeda misalnya suku tanjunag dengan suku jambak itu diperbolehkan. Sebaliknya kalau mereka tetap menikah dengan satu suku maka itu tidak diperbolehkan, jika itu akan terjadi mereka akan di usir dari desa, dan tidak dianggap keluarga atau lagi, meskipun di Desa Adipura Kencana bukan ditanah Minang, tapi masyarakat Minang tetap patuh akan adatnya.⁵²

Dari pendapat wawancara yang dikemukakan oleh bapak Asril sebagai Tokoh Adat di Desa Adipura Kencana dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar suku yang serupa atau sama dipandang sebagai perkawinan yang mengekang menurut masyarakat Minang yang terutama yang perantuan. Kerena sangat dekat dengan pertemuan antar suku dan masyarakat desa khususnya masyarakat Minang dikenal dengan orang Padang, menanggap mereka sebagai saudara kandung. Suku bergantung pada hubungan pertalian darah atau dikenal sanak saudara, larangan hubungan leluhur telah menjadi kebiasaan yang diwariskan budaya daerah dari

⁵² Aslil, *Tokoh Adat Desa Adipura*, Wawancara dengan Penulis 9 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Minangkabau. Jika mereka lalai dalam aturan adat yang telah dibuat maka dikenakan sanksi berupa denda untuk satu rumah satu rangkiang (sawah) dan seekor lembu jantan, dan akan dikeluarkan dari desa atau daerah yang mereka tinggal jika tidak membayar.

Karena satu suku mereka saudara sehingga pernikahan satu suku dilarang dalam adat Minang. Menurut pendapat adat Minang, terdapat penahan atau larangan dan bisa disebut juga pantangan yang kato bahaso Minang *Ja'an* atau hubungan yang tidak disetujui atau tidak sah khususnya hubungan yang dapat menghancurkan atau merusak keteguhan adat Minang. Bagi yang melanggar perkawinan yang sudah ditetapkan oleh adat, apabila mengabaikan pernikahan terlarang itu (pernikahan satu suku) akan bergantung kepada keputusan adat. Akan menyebabkan dalam daerah itu misalnya mendapatkan bahaya atau resiko maupun sanksi daerah tersebut sesuai adat yang berlaku. Berdasarkan wawancara bersama salah satu warga di Desa Adipura Kencana yang selaku salah satu orang Minang juga berpendapat bahwa:

Saya selaku orang perantuan yang merantau ke Desa Adipura Kencana ini semenjak dari tahun 2014 dari Sumatra Barat, saya asli orang Minang bapak dan ibu saya tinggal di Padang letaknya di Solok Selatan, dan suku saya suku tanjuang mengikuti suku dari ibu saya. Setahu saya, orang Minang sangat teguh dengan adat istiadat yang sudah berlaku sejak nenek moyang kami meskipun saya perantuan saya tetap menjunjung adat orang Minang beda dari suku-suku lain yang ada di Indonesia ini. Dan mempunyai adat tersendiri yang tidak ada dalam ciri khas yang ada di suku nusantara ini, seperti larangan pernikahan suku satu yang dilarang oleh orang Minang, karena satu suku dalam adat orang Minang dianggap keluarga atau sanak. Maka dari itu tradisi menikah satu suku dalam orang Minang dilarang keras.⁵³

Berdasarkan pendapat wawancara yang dikemukakan oleh salah warga di Desa Adipura Kencana ini. Dapat disimpulkan bahwa orang Minang sangat teguh dan patuh tentang adat isitiadat yang mereka anut, meskipun orang perantuan juga sangat patuh terhadap adatnya meskipun adat yang melarang terhadap aturannya adat namun, cuman segelicir orang saja, dengan semboyan adat Minang *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Salah larangan keras yang tidak

⁵³ Yanti, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 9 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumtasi Foto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

boleh dilaksanakan adalah menikah dalam satu suku kerana satu suku dianggap saudara dan mempunyai kekerabatan yang dekat, atau saudara kandung makanya nikah dalam satu dilarang oleh orang Minangkabau.

Sejauh ini terdapat beberapa suku di Desa Adipura Kencana di Kecamatan Bahar Kecamatan karena di desa ini. Persatuan orang Minang nya sangat erat antara satu sama lain terdapat beberapa di Desa Adipura Kencana ini antara lainya Suku Tanjung, Caniago, Koto, Sikumbang dan masih ada suku-suku lainnya yang disebutkan, orang Minang sifatnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup bagi ajaran-ajaran asing dari luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Sebagaimana dapat dilihat dari Tuo Teganai Desa Adipura Kencana bernama bapak Syaprinal yang dimana sebagai Ketua persatuan suku Minangkabau di desa tersebut yang mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Di desa ini kalau ada orang Minang yang menikah sasuku itu tidak boleh atau dilarang serta dianggap merupakan perbuatan yang tidak bagus atau tabu, jadi harus menghindarinya pernikahan satu suku tersebut bagaimana caranya. Dan seadainya mereka yang telanjur melakukan pernikahan satu suku itu biasanya terjadi secara terpaksa, karena mereka sudah melakukan perbuatan perzinaan terlebih dahulu makanya mereka terlanjur melakukan pernikahan tersebut.⁵⁴

Dari hasil yang dikemukakan oleh bapak Syaprinal melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan sasuku atau satu suku merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilaksanakan di desa ini, biar bukan dari tanah kampung halaman yaitu Sumatera Barat namun orang Padang yang perantauan harus menjunjung adat istiadat bukan di nagari kampung halaman sendiri karena masyarakat apabila orang tuo mereka yang melarang, maka hal itu mereka menganggap haram atau tidak boleh dilaksanakan khususnya pernikahan sasuku itu. Dalam kata Minang “*Syarak Besandi Kitabullah*”, *syarak mangato adat mamakai*, arti merupakan agama itu tidak bertentangan dengan nilai adat dan adat berdasarkan al-qur’an dan ini merupakan nilai kebudayaan dan adat yang sangat dipegang teguh apabila tetap dilaksanakan untuk menikah sasuku maka itu demikian merupakan pantangan melarangan adat.

⁵⁴ Syaprinal, *Orang Yang Di Tuakan Di Desa Adipura Kencana (Tuo Tenganai)*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasasukuan merupakan semua keturunan dari nenek hingga kebawah yang dapat dihitung dapat ketentuan garis ibu. Sehingga semua keturunan *niniak mamak* ini disebut sepesukuan atau boleh dipanggil juga pasasukuan, suku Minang dipimpin oleh seseorang penghulu. Sehingga yang disebut suku diranah Minangkabau adalah kelompok suku atau kaum yang berasal dari seseorang *niniak* dari seorang perempuan. Dalam kehidupan suku Minang merupakan cara hidup berkelompok, bukan secara sendiri atau individual. Pembentukan suku Minang sudah diatur dengan ketentuan garis keturunan ibu.

Yang sering dengar dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kelompok yang terkecil yang kata orang Minang itu paling ketek adalah suku serempun (*dunsanak*) bersaudara oleh karena itu keturunan sudah ada sejak dulu sampai akhir zaman dalam kelompok suku serempun ini berlaku untuk ketentuan adat *suku nan tidak dianjak, malu nan tidak dapat dibagi (seniha semalu)*. Pada ketentuan adat Minangkabau adalah bahwa orang Minang dilarang menikah dengan orang yang merupakan dari suku yang sama, karena dilarang oleh adat yang telah ditetapkan oleh Minang bahwa nikah dalam satu suku itu dilarang.

Orang Minang memegang teguh sistem kekerabatan antar suku di daerahnya, makanya orang sangat patuh akan adat istiadat yang sudah diterapkan nenek moyangnya. Dalam sistem matrilineal adalah dalam artinya yang mengontrol kehidupan dan kertertiban disuatu masyarakat umum yang terkait dalam hubungan kekeluargaan atau kekerabatan garis ibu. Seseorang anak laki-laki atau wanita merupakan keturunan dari perkauman ibu masih ada kekerabatan. Sebagaimana dalam adat Minang seorang bapak tidak bisa mengambil ahli suku atau marga dalam orang Minang. Dengan kata lain orang Minang seorang anak harus mengikuti suku ayahnya.

Disetiap daerah terdapat berbagai praktek atau tradisi dan sekelompok sosial serta budaya atau ciri khas yang berbeda-beda. Kebenaran perkawinan atau pernikahan antara masyarakat adat dengan yang lain, antara marga atau suku dengan suku yang lain antara agama islam dengan agama yang lain. Begitu pernikahan adat di desa beda sekali dengan pernikahan diperkotaan. Adat yang melekat dan sudah ada, yang menjadi hukum adat, dan harus dilaksanakan sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peraturan adat, bila melanggar akan mendapatkan sanksi dan denda yang berlaku di daerah tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dari Tuo Teganai Desa Adipura Kencana bernama bapak Syaprinal yang dimana sebagai Ketua persatuan suku Minangkabau di desa tersebut yang mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia dan merupakan peristiwa penting dalam hidup, di Desa Adipura Kencana pernikahan satu suku terhadap masyarakat Minang sudah lama sekali tidak terjadi di desa ini. Oleh karena bentuk kepatuhan masyarakat Minang terhadap adat istiadatnya masih terjaga meskipun beberapa tahun terakhir itu terjadi karena menikah dengan satu suku yang sama dengan menikah dengan saudaranya sendiri artinya dalam adat Minang satu pesusunan, dalam sudah menjadi kebiasaan dan warisan nenek moyang.⁵⁵

Berdasarkan kesimpulan yang bernama bapak Syaprinal yang dimana sebagai Ketua persatuan suku selaku Tuo Teganai Desa Adipura berpendapat, bahwa orang Minang di Desa Adipura Kencana sangat patuh terhadap adat istiadat Minangkabau sempat terjadi beberapa tahun yang lalu, cuman ada beberapa orang yang menikah satu suku, namun saat ini tidak terjadi lagi peristiwa pernikahan satu di Desa Adipura Kencana tersebut, karena sudah tau dengan akibat serta sanksi moral terhadap larangan pernikahan satu suku tersebut. karena orang Minang sangat patuh terhadap adat istiadatnya.

Seperti yang terjadi pada adat orang Minang yang terdengar ditelinga masyarakat, bahwa tradisi masyarakat Minang yang dimana larangan untuk menikah dengan satu suku yang sama demi menjalin tali persaudaraan. Hal-hal seperti itu tidak boleh, bahkan disangkal dengan tegas, karena seadainya hal ini terjadi sebagaimana sesuai dengan kepercayaan setempat, maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa pelakunya dalam melangsungkan pernikahan tersebut seperti, anak-anak cucu, dan berdampak buruk dengan kampung atau daerah yang terkena.

⁵⁵ Syaprinal, *Orang Yang Di Tuakan Di Desa Adipura Kencana (Tuo Tenganai)*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

B. Pandangan Masyarakat Desa Adipura Kencana Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku Dalam Masyarakat Minang.

Kejadian perkawinan sesuku atau satu suku yang terjadi di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi secara adat serta tradisional didalam masyarakat yang dianggap pernikahan satu suku adalah hal yang tabu. Pada kenyataannya masyarakat Minang di Desa Adipura Kencana masih sangat kental dalam tradisi adat istiadatnya, karena masyarakat di Desa Adipura Kencana mayoritas orang Minang dan persatuan orang Minang di desa ini sangat erat. Namun sempat ada kejadian beberapa kasus yang sempat menghebohkan di Desa Adipura Kencana tersebut, berdasarkan kronologi kasus pernikahan yang sempat terjadi di Desa Adipura Kencana dengan mewawancari ibu Yanti sebagai masyarakat yang telah mengetahui permasalahan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Salah satu kejadian di Desa Adipura Adipura Kencana sekitar tahun 2018, yang pada kasus berinisial su yang bersuku tanjuang dan bb yang bersuku tanjuang juga yang telah ditentang kedua orang tua dan mamak-mamaknya, mamak (paman) su sudah berkali-kali mengingatkan pada bb untuk tidak menghubungi keponakannya itu lagi, namun keinginan mereka tetap kekeh untuk menikah dan mencintai satu sama lain, dan miris sekali telah sudah menjadi gunjingan didalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Orang tua su pun juga telah mengingatkan bahwa semua yang telah terjadi antara sa dan bb merupakan hal salah dalam adat Minang, keduanya sempat melarikan diri dan sempat juga menikah didaerah lain dan pada akhirnya kedua orang tua su tidak berani keluar rumah untuk menyapa tetangga, karna jika bertemu tetangga selalu mengulik-ngulik hal yang terjadi pada keluarga su kerana tetangga disana sudah mengerahui kasus anaknya ini. Dengan salah satu mencemoah dan mengejek-ejek keluarga su, seseolah bahagia diatas dipenderitaan orang lain. Semenjak kejadian tersebut orang su tidak mengikuti kegiatan sosial masyarakat karena malu terhadap perilaku anaknya tersebut itu, dan tidak pandai mendidik anak. Dan orang tua su diberikan sanksi sosial dan denda oleh adat didaerah tersebut.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Adipura Kencana bernama ibu Yanti dapat disimpulkan bahwa sempat ada kejadian didalam lingkungan masyarakat yang dimana kedua pemuda pemudia di desa ini malangsungkan pernikahan satu suku, dan telah melanggar adat Minang yang

⁵⁶ Yanti, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 9 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

disebabkan atas suka satu sama yang lain, dan miripnya lagi biar orang tua mereka melanggar mereka tetap menikah pada daerah lain secara diam-diam dan tidak ketahui oleh orang tua mereka, dan membuat orang tua mereka menjadi malu kepada tetangga dan masyarakat setempat atas perilaku anaknya sendiri karena tidak bisa mendidik anaknya sendiri terhadap tradisi larangan pernikahan sasuku tersebut itu. Dan berikut bentuk respon masyarakat terhadap pernikahan satu suku terhadap adat Minang antara sebagai berikut

1. Tidak Dilarang Oleh Agama.

Pernyataan masyarakat yang merespon pernikahan satu suku sebagai hal yang wajar, dan salah satunya karena pernikahan tersebut tidak dilarang oleh agama islam. Dari pernikahan yang diharamkan untuk di nikahi menurut hukum islam tidak disebutkan adanya larangan pernikahan sasuku dalam ajaran agama islam. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah kerabat atau bisa disebut dengan mamak atau paman dalam bahasa Indoensia.

Berdasarkan hasil wawancara Zukufli Jambak, Tokoh Agama Desa Adipura Kencana Mengatakan bahwa:

Pernikahan adalah bentuk kegiatan yang sakral dan dianggap serius dan tidak boleh main karena bersangkutan dengan agama islam dan berurusan dengan Allah SWT. Terkait pernikahan satu yang di kecek urang awak tu sasuku sarumpun dalam adat Minang tidak boleh dilaksanakan karena nikah sasuku dianggap saudara, dan dalam agama diperbolehkan dan tidak ada larangan, namun misalnya dilarang nanti ada kejadian yang tidak diinginkan pula, jadi mau diapainlagi suka sama suka yang jadi nikah walapun secara diam-diam dan mengetahui kedua orang tuanya.⁵⁷

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Zulkifli Jambak dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah kegiatan yang sakral, serta diwajibkan bagi yang sudah mempunyai syarat untuk menikah, karena sudah berurusan dengan agama, serta Allah SWT. Terkait dengan pernikahan satu suku didalam adat Minangkabau pernikahan satu suku dilarang dalam adanya, karena dalam adat Minang satu suku merupakan saudara sendiri sedangkan dalam agama pernikahan satu itu diperbolehkan asalkan bukan saudara kandung atau satu pesusunan

⁵⁷ Zukufli Jambak, *Tokoh Agama Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

maksudnya satu ibu. Makanya dalam adat Minang tidak diperbolehkan menikah satu suku dalam adat Minang.

2. Tidak Sesuai Dengan Adat Minang.

Pernikahan satu suku adalah suatu hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan serta dikatakan tidak sesuai dengan adat Minang. Masyarakat Minang hendaknya patuh dan mengikuti adat yang berlaku sejak dahulu sudah diberlakukan. Namun pernikahan satu suku tersebut tidak dilarang oleh agama islam dan diperbolehkan, sehingga masyarakat Minang yang beradat jelas hal tersebut tidak sesuai. Dan masyarakat yang sudah lahir dan hidup sebagai orang Minang serta mengikuti peraturan yang berlaku. Dan begitu pula masyarakat di Desa Adipura Kencana yang orang Minang nya, harus mematuhi adat istiadat orang, namun masih ada masyarakat Minang yang melanggar peraturannya, yang salah satunya dengan nikah sama serempun atau sasuku. Berdasarkan wawancara dikemukakan oleh Tokoh Adat Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

Pernikahan sasuku tidak boleh karena adat Minang menanggapi nikah satu suku merupakan saudara (*dunsanak*). Dalam adat Minang pernikahan satu suku bisa memecabelah kerukunan antara masyarakat Minang, karena hukum adat tidak melawan dengan syarak namun, hukum adat berjalan dijalur mubah, antara wajib dengan haram. Ibaratnya ada ayat yang mengatakan hai orang-orang beriman diwajibkan kamu mengawinin saudara-saudara persesukuan kamu, lantas adat melarang kawin sasuku, adat menentang syarak, dan sedikit masih ada juga masyarakat yang melanggar pernikahan tersebut yang sesuai dengan adat.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Tokoh Adat yang bernama bapak Asril bahwa nikah satu suku tidak boleh dilaksanakan dalam orang Minang melarang terhadap nikah satu suku tersebut. Karena nikah satu suku merupakan *dunsanak* (keluarga) maka dilarangan dalam adat Minang. Namun dalam agama diperbolehkan. Dan masih ada juga yang menikah satu suku cuman beberapa orang saja, itu makanya yang tidak sesuai dengan adat Minang menikah sasuku dalam masyarakat Minang.

⁵⁸ Aslil, *Tokoh Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 9 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

3. Menghindari Zina.

Perbuatan zina merupakan salah keburukan yang terjadi secara nyata sebab berakibat merusak diri dari orang yang melakukannya dan juga masyarakat secara luas, perbuatan zina juga merupakan dosa besar dalam agama islam. Pergaulan bebas yang dilakukan remaja, yang terjadi sekarang ini yang tidak paham mengenai adat istiadat dan agama hal itu yang menyebabkan perbuatan zina. Seperti remaja yang berpacaran maka orang tua memiliki sebuah ketakutan. Tidak hanya itu, remaja di Desa Adipura Kencana yang merupakan orang Minang menjalin hubungan dengan orang yang satu suku. Hubungan yang terjalin antara satu dengan satu sama yang lain itu menyebabkan ketakutan tersendiri untuk kedua orang tua mereka, baik dari sebuah pandangan agama islam, serta pandangan adat pun, untuk menghindari perzinaan yang akan terjadi maka orang tua dari pasangan menganggap tidak masalah untuk melakukan kawin satu suku, karena semua dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat terkait, perbuatan yang menghindari zina dalam perkawinan satu suku, mengatakan bahwa:

Berdasarkan kasus pernikahan sasuku yang terjadi di desa ini, yang dimana nikah satu suku itu dilarang oleh adat Minang, karena satu suku dianggap sebagai saudara, makanya dilarang oleh masyarakat Minang. Namun bila menghindari zina antara perempuan dan laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan misalnya sudah berjalan hampir 5 tahun, namun sisilah merupakan satu suku maka apa boleh buat di nikahkan saja supaya tidak menghindari perbuatan zina karena remaja orangnya sangat nekat apapun dia lakukannya, makanya takut terjadi yang tidak diinginkan di nikahi saja dan konsekuensinya kemudian ditanggung oleh kedua belah pihak oleh adat yang berlaku.⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang sudah dijelaskan oleh salah Tokoh Masyarakat Desa Adipura Kencana dapat disimpulkan bahwa supaya tidak dapat menimbulkan perbuatan zina dan tidak terjadi yang tidak diinginkan maka kedua belah pihak harus di nikahkan atas dasar saling mencintai satu sama lain. Memang pernikahan satu suku memang dilarang oleh adat Minang, namun harus

⁵⁹ Zulfiandi Chaniago, *Tokoh Agama Masyarakat Desa Adipura*, Wawancara dengan Penulis 10 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.



dilaksanakan perkawainan tersebut supaya tidak menimbulkan sebuah fitnah maupun zina dimata remaja-remaja tersebut ini.

C. Dampak Terhadap Yang Melanggar Tradisi Pernikahan Satu Suku

1. Sanksi Adat

Orang Minangkabau yang mayoritas beragama islam juga sangat mematuhi ajaran agama islam tentang perkawainan. Justru itu perkawainan antara seorang laki-laki dengan laki-laki ayahnya yang perempuan tidak boleh terjadi karena menurut islam orang tersebut bersaudara. Dan adapun sanksi bagi pelanggar yang sudah ditentukan oleh adat Minang antara lain.

- a. Minta maaf artinya setelah terbukti tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, maka dianya diberi sanksi menurut adat, harus minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan untuk kedua kalinya (peringatan).
- b. *Ba abu bajantiak* (berabu dijantik) artinya setelah diperiksa terbukti tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku maka harus melakukan.
 - a) Dibuang sepanjang adat artinya setelah diusul dan diperiksa terbukti melanggar adat maka tersangka dibuang sepanjang adat.
 - b) Dapat diterima kembali menurut adat, setelah si tersangka dapat memenuhi keputusan rapat ninik mamak nan 50 dikoto.
 - c) Dibuang di nagari menurut sepanjang adat, artinya setelah di usul dan diperiksa tersangka terbukti telah melakukan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau cacatnya seseorang, hilang/rusaknya kehormatan seseorang, maka tersangka dibuang di nagari menurut sepanjang ada.⁶⁰

⁶⁰ Azmi Djamarin dan Yardi Gond, *Perbuatan Dan Sanksi Adat Yang Masih Hidup Dalam Hukum Adat Minangkabau*, (Padang : 1982), Hlm. 45-46.



Wawancara bersama bapak Asril Selaku Tokoh Adat Desa Adipura Kencana Mengatakan Bahwa:

Untuk Masalah sanksinya menikah sessuku itu tidak dikeluarkan dari sukunya, namun tetap memiliki sukunya, tapi tetap sanksi moralnya dia tidak boleh membuat pesta pernikahan, dan terutama menjadi omongan orang-orang sehingga nama besar keluarga menjadi tercemar.⁶¹

Berdasarkan wawancara yang sampaikan oleh bapak Asril selaku Tokoh Adat Desa Adipura Kencana dapat disimpulkan bahwa sanksi yang di ambil oleh orang Minangkabau yaitu sanksi moralnya. Tersangka pelaku yang menikah satu suku dia tidak dikeluarkan oleh sukunya, namun tidak boleh membuat pesta pernikahan serta menjadi omongan-omongan orang setempat karena sudah mencemarkan nama keluarga besarnya.

2. Dikucilkan Masyarakat.

Adanya larangan kawin sasuku tetapi masyarakat yang masih tetap melakukan pelanggaran adat tersebut. Hal ini menyebabkan hubungan antara individu atau kelompok di masyarakat menjadi terjadi dengan dikucilkannya pasangan yang melangsungkan pernikahan satu suku tersebut ini. Dikucilkan dalam masyarakat dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan apapun didalam masyarakat tersebut, dan tidak ada kabar baik atau kabar buruk yang terjadi pada kampung, baik seperti kematian atau melangsungkan pernikahan dan perhelatan adat yang lainnya yang tidak akan mengikut sertakan orang yang sudah melakukan pelanggaran nikah satu suku dalam adat Minang. Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh ibu Yanti sebagai masyarakat Minang di desa tersebut mengatakan bahwa:

Setiap pelaku yang melakukan perkawinan sasuku yang berasal dari suku yang sama atau saturumpun maka akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap telah merusak hukum adat yang berlaku. Makannya orang Minang sangat patuh terhadap dengan adatnya, hanya segelincir orang saja yang melangsungkan pernikahan tersebut.⁶²

⁶¹ Aslil, *Tokoh Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 9 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumtasi Foto.

⁶² Yanti, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan 9 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akibat melangsungkan pernikahan satu suku dalam adat Minang akan mendapatkan hukum berupa dikucilkan masyarakat setempat. Karena melanggar hukum adat yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh orang Minangkabau.

Berdasarkan wawancara bersama Sukma selaku pelaku pernikahan satu suku di Desa Adipura Kencana yang mengatakan:

Dalam kejadian yang tidak pernah terlupakan waktu itu, sehingga saya melakukan pernikahan satu suku dalam adat Minang dengan suami saya di Desa Adipura Kencana pada tahun 2018 yang lalu, karena saya sangat mencintai suami saya, makanya saya tidak memikirkan akibat serta sanksi adat Minang yang berlaku, kemudian saya diusir dari desa karena tidak bisa membayar denda dan sudah mencermarkan nama baik keluarga saya. Karena saya tahu keluarga saya mematuhi adat istiadat Minangkabau.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sukma yang sebagai pelaku pernikahan satu suku di Desa Adipura Kencana, dapat disimpulkan bahwa. Kejadian sekitar tahun 2018 yang lalu kejadian terjadi atas dasar suka sama suka, ibaratnya saling mencintai. Makanya mereka tidak memikirkan akibat serta sanksi adat yang sudah menunggu. Kerena oleh tua mereka sangat mematuhi adat istiadatnya masing-masing, serta mejaga nama baik keluarganya.

3. Membersihkan Namu Mamak

Diranah Minangkabau *niniak mamak* sangat berperan aktif dari pada orang tua, sebabnya hal-hal yang terjadi di mamaklah yang terlebih dahulu terlibat baik dalam hal pernikahan kemenakanya, hartu pusako dan sebagainya. Dalam hal perkawinan sasuku itu jika anak ponakanya melanggar adat, maka kemenakan tersebut wajib membersihkan nama mamaknya, jika hal itu tidak dilakukan oleh kemenakanya *niniak mamak*. Seperti hal-hal yang dilakukan dalam pembersihan nama mamak disini seperti membuat nasi lamak, tungkahan badarah, membuat singang ayam, membayar kepada Nagari sebanyak *sapikua bareh* dan satu mas.

⁶³ Sukma, *Selaku Pelaku Pernikahan Satu Suku Di Desa Adipura Kencana*, Wawancara Penulis 11 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.



Berdasarkan wawancara bersama bapak Sayprinal selaku Tuo Tenganai orang yang di tuakan di Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

Pernikahan satu suku sangat dilarang orang Minang karena bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau, karena adat itu sudah mendara daging dan merupakan kebiasaan yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apabila melanggar dalam mendapatkan sanksi adat, salah satu membersihkan namo *niniak mamak*, yang karena perbuatan yang diperbuat oleh keponakan, maka sanksi itu berlaku.⁶⁴

Dapat disimpulkan wawancara bapak Saprinal selaku Tuo Tenganai di Desa Adipura Kencana bahwa pernikahan satu suku dalam adat istiadat Minang sangat dilarang karena dalam satu suku merupakan saudara sendiri, karena adat Minang sangatlah kental kemudian menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, serta apabila melanggar dapat mendapat sanksi adat yang berlaku, dengan salah satunya membersihkan namo *niniak mamak* maksudnya diri membersihkan nama paman serta keluarga besar dengan membayar sanksi adat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Efendi Hatta selaku Tuo Tenganai orang yang di tuakan di Desa Adipura Kencana mengatakan bahwa:

Orang Minang yang beragama islam sangat mematuhi ajaran islam tentang makna perkawinan. Maka sebab itu padangan orang Minang perkawinan yang sangatlah sakral, mengenai adat isitiadat menikah dengan satu suku tidak boleh dan dilarangan dengan alasan tertentu, serta dikenakan sanksi adat yang berlaku. Maka perkawinan dalam suku yang serumpun dilarang, karena di anggap perkawinan yang dilazim di adat Minangkabau.⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Efendi Hatta selaku tuo tenganai di Desa Adipura Kencana dapat disimpulkan bahwa, orang Minang sangat patuh dengan ajaran islam, maka di Minang itu rata-rata masyarakatnya beragama islam, kemudian mengenai dengan perkawinan, dalam pandangan orang Minang, perkawinan merupakan sangat sakral. Maka sebab dengan adat istiadat pernikahan larangan satu suku, atau suku serumpun dilarang dalam adat Minang, karena menikah dalam satu suku sama dengan menikah dengan saudara sendiri,

⁶⁴ Syaprinal, *Orang Yang Di Tuakan Di Desa Adipura Kencana (Tuo Tenganai)*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

⁶⁵ Efendi Hatta, *Selaku Tuo Tenganai (Orang Yang Di Tuakan Di Desa Adipura Kencana)*, Wawancara Dengan Penulis 21 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi mengenai perkawinan satu suku di Minangkabau ternyata sama adat dan agama tidak ada pertentangan, bahkan ada dan agama sejalan memberikan larangan terhadap pernikahan satu suku.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka disimpulkan bahwa Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi) adalah untuk menjaga keturunan, melestarikan warisan budaya daerah, dan untuk menjunjung tinggi adat Minangkabau. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan-temuan sebagai berikut :

1. Sejarah tradisi pernikahan satu suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal merupakan sistem yang mengatur bagaimana kehidupan serta ketertiban dalam suatu masyarakat yang dapat terkait dalam sebuah jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Dapat disimpulkan bahwa orang Minang sangat teguh dan patuh tentang adat isitiadat yang mereka anut, meskipun orang perantuan juga sangat patuh terhadap adatnya meskipun adat yang melarang terhadap aturanya adat namun, cuman segelicir orang saja, dengan semboyang adat Minang *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Salah larangan keras yang tidak boleh dilaksanakan adalah menikah dalam satu suku kerana satu suku dianggap saudara dan mempunyai kekerabatan yang dekat, atau saudara kandung makanya nikah dalam satu dilarang oleh orang Minangkabau.
2. Padangan Minangkabau tradisi merupakan tempat kelahiran para pendahulu Minangkabau sebagaimana terlihat diatas dengan apa yang diungkapkan dalam setiap tambo yang menggambarkan akar uran usus orang Minang, tempat-tempat kedekatan dapat digambar. Dalam tambo terungkap bahwa pada suatu ketika bumi berguncang dan langit terguncang, datanglah kerabat penguasa Iskandar Zulkarnain, khususnya Sri Maharaja Diraja dan tiba dititik tertinggi gunung merapi. Disana ia menikah dengan Indo Jelita, adik Ninik Datok Suri Dirajo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Keputusan terhadap orang Minang terhadap pernikahan satu suku, karena adat orang Minang atau *urak awak* (Sumatra Barat) adalah Adat adalah pembentukan untuk kekuatan tuan dan pelepas, dan digunakan dalam organisasi sehari-hari. Semua hukum dan pedoman itu disebut dengan adat, dan premisnya amalan yang diperoleh dari zaman ke zaman seperti hukum islam yang dianut oleh masyarakat ranah Minang. Semua keturunan *niniak* ini disebut juga sepesusuan atau sasuku, kelompok sasuku dikepala atau dipimpin oleh seseorang penghulu. Kehidupan orang Minang adalah hidup berkelompok, bukan individual pembentukan dengan kelompok sesuai sama dengan garis keturunan ibunya, yang lazim dikenal sistem kekebaratan yang sangat dekat.

B. Saran

1. Meskipun dalam Al-Qu`an dan Hadist tidak terdapat larangan satu suku, namun atauran adat layak diikuti selama kadungan masalahnya besar. Dan diharapkan kepada masyarakat, agar mentaati peraturan adat yang belaku, serta sudah dibuat oleh nenek moyang yang terlebih dahulu.
2. Menjaga serta melestarikan kebudayaan untuk disetiap daerah wilayah Indoensia ini, terutama untuk para pemudi dan pemudia generasi bangsa Indonesia ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Tim Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jln. Raya Jatibening Dua, No 36 Rt.02 Rw.04, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Jumanatul „Ali-ART(J-ART),2004).

B. BUKU

Ariyani, Indah, Nur. *Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, Dan Norma Masyarakat Jawa*. Komunitas 5 (1) (2013).

Azwar, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta : Muatiara Sumber Widya, 2001).

Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Buku Pedoman Pemerintah Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2025.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikh Munakhat*. (Jakarta : Kencan 2003).

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan komunikasi" dalam *Mediator* Vol. 9 No. 1 Juni 2008.

Jordi, Roy. *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. (Universitas Bung Hatta Padang 2015).

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

Pranowo, M. Bambang. *Memahami Islam Jawa*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011).

- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002).
- Syaifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta : Gunung, 1984).
- Sugiyono. *methode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung Alfabeta, 2010).

B. SKRIPSI

- Sahju, Habibah, Annisa , *Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang Pariaman di Bandar Lampung Skripsi*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).
- Sari, Kumala, Elsi *Analisis Larangan Sesuku Di Minangkabau Di Tinjau Dari Maqashid Syari'ah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah 2019.
- Suryani, Helma, *“Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh”*, skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2019.

C. KARYA ILMIAH

- Asmaniar, *Perkawinan Adat Minang*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Danil, Muhammad, *“Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat canduang : (tinjauan kemaslahatan dalam hukum islam)”*, dalam jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019.
- Diklat BAM Bagi Guru SD, Kerja Sama FIKP, *Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar*, Dan Pesisir Selatan.
- Herviani, Femilya, *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah :Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Munir, Misna, *Sistem Kekerabatan Dan Kebudayaan Minangkabau : Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, *Jurnal Filsafat*, Universitas Gajah Madah, Yogyakarta Vol 25 No 1.

D. WAWANCARA

Ari, *Pemuda Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 10 Desember 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Aslil, *Tokoh Adat Desa Adipura*, Wawancara dengan Penulis 9 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Heri Kumis, *Ketua Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Syaprinal, *Selaku Tuo Tenggania (Orang Yang Dituakan Di Desa)*, Wawancara Dengan Penulis 5 Januari 2023. Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Efendi Hatta, *Selaku Tuo Tenggana (Orang Yang Dituakan Di Desa Adipura Kencana)*, Pada Tanggal 21 Desember 2022, Rekaman Audio.

Muhammad Basori, *Kepala Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 5 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Hasil Observasi, *Di Desa Adipura Kencana*, 7 Januari 2023.

Sukma, *Selaku Pelaku Pernikahan Satu Suku Di Desa Adipura Kencana*, Pada Tanggal 11 Desember 2022, Rekaman Audio.

Surya Caniago, *Tokoh Adat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 April 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

Witri Widyawati, *Sekretaris Desa Adipura Kencana*, Wawancara Dengan Penulis 4 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Yanti, *Masyarakat Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 9 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Foto.

Zulfiandi Chaniago, *Tokoh Agama Masyarakat Desa Adipura*, Wawancara dengan Penulis 8 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Zukufli Jambak, *Tokoh Agama Desa Adipura Kencana*, Wawancara dengan Penulis 10 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
SKRIPSI
KEPATUHAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU (STUDI DI DESA
ADIPURA KENCANA KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN
MUARO JAMBI)

No	Jenis Data	Metode	Sumber Data
1	-Sejarah Dan Perkembangan Desa Adipura Kencana	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Setting -Wawancara Kepala Desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. -Data-data dan dokumen Desa Adipura Kencana.
2	-Lokasi dan Letak Geografis Desa Adipura Kencana	-Dokumentasi -Wawancara	-Dokumen dan File Desa Adipura Kencana -Kepala Desa, Tokoh Agama, Dan Aparat Lembaga Desa
3.	-Kondisi Sosial Budaya Desa Adipura Kencana	-Wawancara -Dokumentasi	-Wawancara Kepala Desa, Tokoh Agama, Aparat Lembaga Adat. -Dokumen Desa Adipura Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4.	-Pengertian dan Sejarah yang melatarbelakangi Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)	-Wawancara	-Tokoh Adat dan Masyarakat.
5.	-Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku (Studi di Desa Adipura kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi)	-Wawancara	-Tokoh Adat, dan Masyarakat.

A. Panduan Observasi

No	Jenis Data	Objek Observasi
1	-Sejarah Dan Perkembangan Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi	-Visi dan Misi Desa Adipura Kencana -Sejarah Desa Adipura Kencana -Perkembangan Desa Adipura Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Panduan Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumen
1	-Sejarah Dan Perkembangan Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi	-Profil Desa Adipura Kencana Kec. Bahar Selatan -Visi dan Misi Desa Adipura Kencana Kec. Bahar Selatan
2	-Lokasi dan Letak Geografis Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi	-Data Dokumentasi Letak Geografis Kepatuhan Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku -Keadaan Geografis Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi
3	-Kondisi Sosial Budaya Desa Adipura Kencana	-Data dokumentasi tentang kondisi sosial budaya Desa Adipura Kencana -Potensi sumber daya manusia Desa Adipura Kencana -Kependudukan Desa Adipura Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Butir-Butir Wawancara

No	Jenis Data	Sumber data dan substansi wawancara
1	-Sejarah Dan Perkembangan Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi	-Bagaimana sejarah munculnya Desa Adipura Kencana? -Bagaimana perkembangan Desa Adipura Kencana dari awal sampai sekarang?
2	-Lokasi dan Letak Geografis Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi	-Bisa dijelaskan letak geografis Desa Adipura Kencana.?
3	-Kondisi Sosial Budaya Desa Adipura Kencana	-Bagaimana kondisi sosial budaya Desa Adipura Kencana?
4	-Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku Dalam Masyarakat Minang	-Sejarah Tradisi Pernikahan Satu Suku Di Desa Adipura Kencana? -Perkembangan Pernikahan Satu Suku di Desa Adipura Kencana ? -Tujuan Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku dalam Masyarakat Minang?
5	-Kepatuhan Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Suku Dalam Masyarakat Minang	-Kepatuhan Orang Minangkabau Terhadap Tradisi Larangan Satu Suku? -Pandangan Masyarakat Desa Adipura Kencana Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku ? -Dampak Terhadap Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melanggar Tradisi Pernikahan Satu Suku ?	
--	--

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

JADWAL PENYELESAIAN

NO	KEGIATAN	MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Draf Proposal	X																							
2	Konsultasi dengan Ka.Prodi	X																							
3	Revisi Draf Proposal		X																						
4	Proses Seminar Proposal					X																			
5	Revisi Draf Proposal setelah Seminar						X																		
6	Konsultasi dgn Pembimbing						X																		
7	Koleksi Data									X															
8	Analisa dan Penulisan Draf Awal Skripsi										X														
9	Draf Awal dibaca Pembimbing											X													
10	Revisi Draf Awal									X															
11	Draf dua dibaca Pembimbing										X														
12	Revisi Draf Dua								X																
13	Draf Dua Revisi Dibaca Pembimbing														X										
14	Penulisan Draf Akhir															X									
15	Draf Akhir Dibaca Pembimbing															X									
16	Ujian Munaqasyah															X									
17	Revisi Skripsi Setelah Ujian Munaqasyah																						X		
18	Mengikuti Wisuda																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN



Wawancara bersama ibu Yanti sebagai Tokoh Masyarakat Minang Desa Adipura Kencana



Wawancara bersama bapak Syaprinal sebagai Tokoh Masyarakat Minang Desa Adipura Kencana



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama bapak Asril sebagai Tokoh Lembaga Adat Desa Adipura Kencana



Wawancara Bersama Witri Widyawati sebagai Sekretaris Desa Adipura Kencana



Wawancara bersama H.Muhammad Basori, sebagai Kepala Desa Adipura Kencana

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Endah Trisianti
 Nim : 302171201
 Tempat & Tgl Lahir : Sungai Bahar, 23 Februari 1999
 Agama : Islam
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
 Alamat : Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan,
 Kabupaten Muaro Jambi
 Email : endahtrisianti8@gmail.com
 Nama Ayah : Sutrisno
 Nama Ibu : Upit

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2003 : SD N 209 Muaro Jambi
 Tahun 2009 : SMP N 27 Muaro Jambi
 Tahun 2015 : SMA N 4 Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi